



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 54/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL
PENGUJIAN FORMIL UNDANG-UNDANG NOMOR 6
TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERATURAN
PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2
TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA
MENJADI UNDANG-UNDANG
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN AHLI DAN SAKSI DPR
(VIII)**

J A K A R T A

KAMIS, 7 SEPTEMBER 2023



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 54/PUU-XXI/2023**

PERIHAL

Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

- | | |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| 1. Wiwit Widuri | 23. Baso Rukman Abdul Jihad |
| 2. Dedi Sudrajat | 24. Lilis Mahmudah |
| 3. Gatot Subroto | 25. Siti Istikharoh |
| 4. Moch. Edi Priyanto | 26. Umi Kalsum |
| 5. Abdul Ghofur | 27. Mulyono |
| 6. Arif Minardi | 28. Firlandie |
| 7. Idrus | 29. Moh. Jumhur Hidayat |
| 8. Arizal | 30. M. Bustanul Ulum |
| 9. Muhammad Asrul Ramadhan | 31. Estiningsih |
| 10. Sri Ambar Wiyanti | 32. M. Taat Badarudin |
| 11. Mariyah | 33. Rudi Hartono B. Daman |
| 12. Achmad Mundji | 34. Emelia Yanti Mala Dewi Siahaan |
| 13. Saadi | 35. Wahidin |
| 14. Stefabus Willa Faradian Purwoko | 36. Ajat Sudrajat |
| 15. Arif Minardi | 37. DK Arief Kusnadi |
| 16. Ahmad Yani | 38. Moh. Jumhur Hidayat |
| 17. Wahidin | 39. Sunarti |
| 18. Zulkhair | 40. Asep Djamaludin |
| 19. Nanang Guprani | 41. Hermawan |
| 20. Penny Rahayu | 42. Iyus Ruslan |
| 21. Mirah Sumirat | 43. Sudarto A.S. |
| 22. Sabda Pranwa Djati | |

ACARA

Mendengarkan Keterangan Ahli dan Saksi DPR (VIII)

Kamis, 7 September 2023, Pukul 11.46 – 13.43 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Saldi Isra | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 4) Suhartoyo | (Anggota) |
| 5) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 6) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 7) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

Rahadian Prima Nugraha

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

1. Baso Rukman Abdul Jihad
2. Gatot Subroto
3. Hadi
4. Arif Minardi
5. K. Like N.
6. Abdul Aris
7. Ismed
8. Deny Setiawan
9. Moh. Jumhur Hidayat
10. Muhammad Asrul Ramadhan
11. Bustanul Ulum
12. Stefanus Willa Faradian Purwoko
13. Rudi Hartono B. Daman
14. Emelia Yanti Mala Dewi Siahaan
15. Wahidin
16. Sarifudin
17. Syahwal
18. Sunarti
19. Sutrisno
20. Zainal
21. Iyus Ruslan
22. Agus Z.

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Caisa Aamuliadiga
2. Alif Fachrul Rachman

C. Pemerintah:

- | | |
|------------------------------|------------------------|
| 1. Elen Setiadi | (Kemenko Perekonomian) |
| 2. I Ktut Hadi Priatna | (Kemenko Perekonomian) |
| 3. Sakti Lazuardi | (Kemenko Perekonomian) |
| 4. Kartika A. | (Kemenko Perekonomian) |
| 5. Rian A. P. | (Kemenko Perekonomian) |
| 6. Andrie Amoes | (Kemenkumham) |
| 7. Erni Haris | (Kemenkumham) |
| 8. R. Tony Prayogo | (Kemenkumham) |
| 9. Eka Denny Mansjur | (Kemensekneg) |
| 10. Muhammad Rizky Noviyanto | (Kemensekneg) |
| 11. Satriyo Wibowo | (Kemensekneg) |
| 12. Oryza Trivia Astarina | (Kemensekneg) |

- | | |
|------------------------------|---------------|
| 13. Esther Emmanuella Wijaya | (Kemensekneg) |
| 14. Hendry Wijaya | (Kemenaker) |
| 15. Pereddi Sihombing | (Kemenaker) |
| 16. Lukas | (Kemenaker) |

D. DPR:

1. Tanti Sumartini
2. Yudarana Sukarno Putra
3. Maria Dumaris Simanjuntak
4. Nur Azizah
5. Yodia Satya Nugraha

E. Ahli dari DPR:

1. I Gde Pantja Astawa
2. Satya Arinanto

F. Saksi dari DPR:

1. Dzulfian Syafrian
2. Raden Pardede

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.46 WIB**1. KETUA: ANWAR USMAN [00:00]**

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 1X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Siang ini sidang lanjutan untuk Perkara 54 Tahun 2023 dengan agenda mendengar keterangan Ahli dari DPR, dua orang, dan saksi, juga dua orang.

Ahli yang pertama, Prof. Dr. I Gde Pantja Astawa. Kedua, Prof. Dr. Satya Arinanto. Kemudian Saksi, Pak Dzulfian Syafrian, Ph.D. dan Raden Pardede.

Untuk Saksi dan Ahli, dipersilakan ke depan untuk diambil sumpah terlebih dahulu. Ya, satu Saksi ada melalui online. Untuk yang beragama Hindu, Prof. Dr. I Gde Pantja Astawa, dipersilakan mohon bantuan untuk menuntun, Yang Mulia Pak Manahan. Kemudian yang beragama Islam, untuk Ahli, Prof. Satya Arinanto, mohon, Yang Mulia Pak Wahid. Termasuk untuk Saksi, Pak Dzulfian dan Pak Raden Pardede, juga mohon, Yang Mulia Pak Manahan untuk menuntun.

Dipersilakan terlebih dahulu, Pak Manahan.

2. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [02:29]

Koordinasi tadi sudah dengan Yang Mulia Pak Daniel.

3. KETUA: ANWAR USMAN [01:32]

Oh, Pak Daniel, silakan!

4. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [02:34]

Ya. Baik, Yang Mulia Pak Ketua. Ahli, Prof. Dr. I Gde Pantja Astawa, ikuti lafal sumpah yang saya tuntun, ya.

"Om Atah Paramawisesa, saya bersumpah sebagai Ahli, akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya. Om santi santi santi om."

5. AHLI BERAGAMA HINDU: [02:55]

Om Atah Paramawisesa, saya bersumpah sebagai Ahli, akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya. Om santi santi santi om.

6. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [03:21]

Baik, terima kasih. Saya kembalikan pada Yang Mulia Pak Ketua.

7. KETUA: ANWAR USMAN [03:24]

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia.
Untuk Ahli yang beragama Islam, mohon, Yang Mulia Pak Wahid.

8. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [03:37]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua. Untuk Ahli Presiden, Prof. Dr. Satya Arinanto, S.H., M.H., ikuti lafal yang saya tuntunkan.

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya."

9. AHLI BERAGAMA ISLAM: [04:00]

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.

10. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [04:12]

Saya kembalikan.

11. KETUA: ANWAR USMAN [04:15]

Sekaligus, Yang Mulia, untuk Saksi Pak Dzulfian Syafrian. Online.

12. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [04:23]

Online. Ya, mohon maaf saya tadi... Saksi... Ahli dari DPR.

13. KETUA: ANWAR USMAN [04:34]

Ya.

14. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [04:36]

Kemudian Saksi dari DPR Pak Dzulfian Syafrian, Ph.D. online, ya? Ikuti lafal yang saya tuntunkan.
"Bismillahirrahmaanirrahiim..."
Suaranya enggak ... coba diulang.
"Bismillahirrahmaanirrahiim..." ya belum ada suaranya, ya, kedengaran. Tes lagi? Belum. Belum.

15. KETUA: ANWAR USMAN [05:36]

Ya, belum ada suaranya.

16. SAKSI DARI DPR: DZULFIAN SYAFRIAN [05:40]

Belum ada, Pak, ya? Mohon maaf, Pak.

17. KETUA: ANWAR USMAN [05:41]

Sudah, sudah ada.

18. SAKSI DARI DPR: DZULFIAN SYAFRIAN [05:43]

Cek, cek. Sudah, Pak, ya?

19. KETUA: ANWAR USMAN [05:43]

Sudah. Silakan.

20. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [05:45]

Baik kita ulangi lagi.
"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya."

21. SAKSI BERAGAMA ISLAM [05:45]

Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya.

22. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [06:15]

Ya, saya kembalikan kepada Yang Mulia Ketua.

23. KETUA: ANWAR USMAN [06:19]

Terima kasih, Yang Mulia.

Ya, terakhir untuk Pak Raden Pardede, mohon Yang Mulia Pak Manahan untuk menuntun.

24. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [06:26]

Baik, terima kasih Yang Mulia Pak Ketua.

Kepada Saksi DPR, Dr. Ir. Raden Pardede, tangan kiri di atas Alkitab, tangan kanan dengan dua jari. Mengikuti lafal janji yang saya tuntunkan.

Kita mulai.

"Saya berjanji sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya."

25. SAKSI BERAGAMA KRISTEN: [07:00]

Saya berjanji sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya.

26. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [07:05]

Terima kasih. Saya kembalikan kepada Yang Mulia Pak Ketua.

27. KETUA: ANWAR USMAN [07:07]

Terima kasih, Yang Mulia.

Dipersilakan untuk kembali ke tempat. Untuk DPR, siapa terlebih dahulu yang akan didengar, Prof. Gde Pantja Astawa atau Prof. Satya Arinanto?

28. DPR: TANTI SUMARTINI [07:36]

Terima kasih, Yang Mulia. Untuk yang pertama, mungkin Prof. Gde Pantja. Terima kasih.

29. KETUA: ANWAR USMAN [07:40]

Ya, baik terima kasih.

Silakan, Prof. Pantja Astawa untuk di podium. Ya, waktu sekitar 10 menit.

30. AHLI DARI DPR: I GDE PANTJA ASTAWA [08:00]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera buat kita semua, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Izinkan saya menyampaikan Keterangan ataupun pendapat saya secara tertulis yang saya langsung sampaikan di sini.

Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang saya muliakan. Dalam kapasitas saya sebagai Ahli yang dihadirkan oleh Yang Terhormat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam perkara a quo, maka sebelum saya menyampaikan keterangan ataupun pandangan sebagai Ahli, izinkan saya terlebih dahulu menyampaikan hal-hal sebagai berikut.

1. Bahwa sebelum saya hadir hari ini di hadapan Yang Mulia Majelis Hakim, pada tanggal 17 Juli 2023, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah menyampaikan keterangan dan keterangan tambahan yang secara substansial berisi jawaban atas pokok-pokok permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon. Termasuk juga jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh Yang Mulia Hakim Konstitusi, dalam hal ini adalah Yang Mulia Dr. Daniel Yusmic.
2. Untuk menghindari duplikasi, maka saya tidak akan mengulangi hal-hal yang substansial yang sudah disampaikan oleh DPR RI, kecuali ada hal-hal yang mendasar yang perlu saya sampaikan sebagai penguatan ataupun penegasan dari keterangan DPR RI. Dan,
3. Walaupun saya dihadirkan sebagai Ahli dari pihak DPR RI, namun saya akan menyampaikan keterangan ataupun pendapat saya secara objektif, dalam perspektif hukum tata negara dan hukum administrasi negara.

Atas dasar itu, dengan merujuk, membaca, dan menelaah dengan saksama pokok-pokok permohonannya diajukan oleh Para Pemohon, berikut dengan berbagai argumentasi yang menyertai dan mendukungnya, saya berpendapat bahwa Para Pemohon di dalam mengkritisi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022, khususnya frasa *hal ihwal kepentingan yang memaksa* dalam ketentuan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dan frasa *dalam persidangan yang berikut* dalam ketentuan Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, menggunakan kacamata ataupun perspektif normal terhadap hal-hal yang sejatinya tidak normal. Untuk itu, guna meletakkan persoalannya secara proporsional, sekaligus meluruskan perspektif yang demikian itu, maka izinkan saya menyampaikan pendapat dengan dasar pemikiran sebagai berikut.

Yang Mulia Majelis Hakim yang saya hormati, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai dasar penyelenggaraan negara, berfungsi

mengatur dan/atau menentukan pokok-pokok atau dasar-dasar ketatanegaraan suatu negara. Termasuk di dalamnya mengatur tata cara ... maaf, mengatur cara-cara menjalankan kekuasaan negara.

Pengaturan mengenai cara-cara menjalankan kekuasaan negara itu dapat dibedakan dalam keadaan biasa atau normal, dan keadaan tidak biasa atau tidak normal. Sehubungan dengan itu, di negara mana pun, dalam ... dalam ketatanegaraan model apa pun, apabila terjadi keadaan yang tidak normal, selalu dimungkinkan adanya hak penguasa. Kalau dalam perspektif hukum administrasi negara, disebut sebagai administrasi negara atau pejabat pemerintah. Untuk apa? Untuk mengambil ataupun melakukan tindakan khusus yang menyimpang dari cara bertindak dalam keadaan biasa, akan tetapi tetap konstitusional.

Dalam Undang-Undang Dasar 1945, hal seperti itu sudah diantisipasi kemungkinan terjadinya keadaan yang tidak normal yang diakomodir dalam ketentuan Pasal 12 dan Pasal 22 dengan karakter keadaan tidak normal secara berbeda. Pasal 12 menyebut keadaan bahaya, sedangkan Pasal 22 menyebut dengan *hal ihwal kegentingan yang memaksa*, yang dalam praktik dimaknai dengan 'keadaan mendesak atau urgent' sebagai keadaan yang tidak normal. Baik Pasal 12 maupun Pasal 22 ... maaf, baik Pasal 12 maupun Pasal 22 Undang-Undang Dasar 1945, keduanya merupakan ketentuan yang dimaksudkan untuk mengantisipasi keadaan yang tidak normal. Dengan kewenangan atributif yang diberikan kepada presiden berdasarkan ketentuan Pasal 12 dan Pasal 22 Undang-Undang Dasar 1945, maka presiden harus segera mengatasi keadaan tidak normal itu menjadi normal kembali. Hanya bedanya, ketentuan Pasal 12 secara tegas menyebut bahwa wewenang untuk menyatakan keadaan bahaya itu terletak di tangan presiden dengan syarat-syarat dan akibat dari keadaan bahaya itu sudah terlebih dahulu ditetapkan dengan undang-undang, sebagaimana dijumpai dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya yang kemudian diubah dengan Undang-Undang 52 Tahun 1960.

Tidak demikian halnya dengan ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Dasar 1945. Ketentuan a quo memang memberikan kewenangan atributif kepada presiden untuk menerbitkan atau menetapkan perppu dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Penentuan suatu keadaan dikategorikan sebagai hal ihwal kegentingan yang memaksa, sepenuhnya ada pada presiden yang menjadi dasar dan alasan baginya untuk menerbitkan perppu. Untuk lebih jelasnya, kedua ketentuan tersebut selengkapnya saya kutip di bawah ini.

Pasal 12 ... 19 ... Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan, "Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan ke ... akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang."

Ketentuan a quo menegaskan dua hal, yaitu pertama bahwa wewenang untuk menyatakan keadaan bahaya itu ada di tangan

presiden. Dan yang kedua, syarat-syarat dan akibat keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang. Yang berarti, harus ada approval (persetujuan) dari Dewan Perwakilan Rakyat.

Sementara itu, ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan, ayat (1), "Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang."

Ayat (2), "Peraturan pemerintah itu harus mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut."

Ayat (3), "Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut."

Ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Dasar 1945 secara atributif memberikan wewenang istimewa kepada Presiden untuk menerbitkan perppu dalam *hal ihwal kegentingan yang memaksa*. Wewenang Presiden menerbitkan perppu sekurang-kurangnya menunjuk tiga hal utama, yaitu:

1. Presiden saat menerbitkan perppu tidak memerlukan persetujuan DPR. Reasoning-nya jelas, yaitu agar Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa atau keadaan mendesak sebagai keadaan yang tidak normal dapat segera bertindak cepat dan tepat untuk mengatasi keadaan yang tidak normal itu. Presiden tidak mungkin segera bertindak cepat dan tepat apabila harus menunggu persetujuan DPR, sementara keadaan tidak normal itu harus segera diatasi.
2. Wewenang istimewa Presiden itu sekaligus menunjukkan kekuasaan Presiden yang besar, bahkan tanpa batas. Namun dijamin secara konstitusional dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Hal yang demikian itu oleh Clinton Rossiter, kalau boleh saya kutip pendapatnya, di dalam bukunya *Crisis Government in the Modern Democracy*, dikatakan sebagai constitutional dictatorship, kediktatoran konstitusional.
3. Wewenang istimewa Presiden semakin nampak nyata di dalam kebebasannya mempertimbangkan, memilih, menilai, dan/atau memperkirakan hal ihwal kegentingan yang memaksa sebagai keadaan yang tidak normal itu sepenuhnya menjadi hak Presiden yang bersifat subjektif. Karena bersifat subjektif, maka kekhawatiran akan adanya potensi yang menyimpang dari dasar-dasar negara konstitusional dan negara hukum saat Presiden menerbitkan perppu dengan alasan adanya hal ihwal kegentingan memaksa atau keadaan tidak normal menjadi sesuatu yang tidak dapat dihindari. Artinya, wewenang semacam ini lazim diadakan sebagai sesuatu yang buruk, tetapi tidak dapat dihindari. Necessary Evil. Sungguh pun begitu, kekhawatiran semacam ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut dan tidak boleh terjadi dalam sebuah

negara demokrasi seperti halnya Indonesia. Itulah sebabnya perppu yang diterbitkan Presiden itu harus mendapat persetujuan DPR dalam persidangan berikut. Jika tidak mendapat persetujuan, maka perppu itu harus dicabut. Vide Pasal 22 ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dalam hal ini, fungsi controlling DPR dalam bentuk political review ataupun legislative review menjadi sangat berarti untuk menghentikan potensi terjadinya penyimpangan yang dilakukan Presiden di balik penerbitan perppu dengan menolak memberikan persetujuan terhadap perppu yang diterbitkan oleh DPR. Sebaliknya, jika tidak ada potensi penyimpangan, maka DPR dapat memberikan persetujuan terhadap perppu menjadi undang-undang.

Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang saya muliakan.

Dalam perspektif hukum administrasi negara, wewenang istimewa Presiden dalam menerbitkan atau menetapkan perppu bersumber dari kewenangan bebas yang melekat pada jabatan presiden sebagai administrasi negara. Ini yang dalam bahasa Belanda dikatakan sebagai *inherent aan het bestuur* dengan tugas utama menyelenggarakan kesejahteraan umum (*bestuurszorg*), dalam konteks Indonesia sebagai negara kesejahteraan, *welfare state* atau *welvaar state*. *Bestuurszorg* itu menjadi suatu pertanda yang menyatakan adanya suatu *welfare state*, yaitu suatu negara hukum modern yang memperhatikan kepentingan kesejahteraan seluruh rakyat. Indonesia sebagai negara kesejahteraan menunjukkan hal itu berdasarkan tujuan negara yang diamanatkan dalam Alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 juncto Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik, asal kata dari *res publica*, *res* artinya kepentingan, *publika* (*publik, umum*). Dan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Negara Indonesia adalah negara hukum.

Diberikannya tugas *bestuurszorg* itu membawa konsekuensi khusus bagi administrasi negara, yaitu agar administrasi negara dapat menjalankan tugas menyelenggarakan kesejahteraan umum dengan baik, maka administrasi negara memerlukan kemerdekaan ataupun kebebasan untuk dapat bertindak atas inisiatif sendiri, mengatasi keadaan tidak normal yang timbul tanpa diduga sebelumnya. Sementara peraturan penyelesaian yang diperlukan untuk mengatasi keadaan normal itu tidak atau belum tersedia.

Dalam hal demikian itu, administrasi negaralah yang membuat peraturan penyelesaian yang diperlukan untuk itu, dalam hal ini adalah perppu. Kemerdekaan ataupun kebebasan yang diperlukan administrasi negara yang menjadi konsekuensi dari turut sertanya secara aktif administrasi negara memasuki pergaulan hidup masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan umum, dikenal dengan nama *Freies Ermessen* atau di Indonesia menjadi *diskresi, discretionary power*.

Secara etimologis, *Freies Ermessen* berasal dari kata *frei* yang artinya bebas, lepas, tidak terikat, atau merdeka. Sedangkan *ermessen* berarti mempertimbangkan, menilai, menduga, dan memperkirakan, sehingga *Freies Ermessen* berarti orang yang memiliki kebebasan untuk menilai, menduga, dan mempertimbangkan sesuatu.

Dalam konteks pemerintahan, *Freies Ermessen* diartikan sebagai salah satu sarana yang memberikan ruang gerak bagi administrasi negara untuk melakukan tindakan tanpa harus terikat sepenuhnya pada undang-undang. Dengan perkataan lain, *Freies Ermessen* merupakan kebebasan yang diberikan kepada administrasi negara dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan sejalan dengan meningkatnya tuntutan pelayanan publik yang harus diberikan administrasi negara terhadap kehidupan sosial ekonomi warga negaranya yang kian kompleks.

Nama atau sebutan lain dari *Freies Ermessen* adalah diskresi. *Discretionary power* yang secara etimologis berarti pertimbangan, khususnya pertimbangan yang baik. Selain itu, diskresi juga mengandung arti memilih, *choice*, di antara dua atau lebih pilihan. Pertimbangan apa yang akan diberikan dan pilihan apa yang akan diambil, serta cara apa yang akan digunakan oleh administrasi negara untuk melaksanakan kekuasaan dalam rangka mencapai tujuan tertentu, sama sekali tidak ditentukan oleh pembentuk undang-undang, *wetgever*. Dan oleh karena itu, diskresi dikategorikan sebagai kewenangan bebas, *vrijbevoegdheid*. Kewenangan bebas ini pada gilirannya melahirkan kebebasan mengambil kebijakan, *beleidsvrijheid*, dan kebebasan memberikan pertimbangan, *beoordelingvrijheid*.

Dalam konteks Pasal 22 Undang-Undang Dasar Tahun 1945, wewenang istimewa presiden bersumber dari kewenangan bebas yang melahirkan kebebasan mengambil kebijakan atas inisiatifnya sendiri, membuat peraturan yang disebut dengan perppu, dan kebebasan memberikan pertimbangan terhadap hal ihwal kegentingan yang memaksa sebagai keadaan tidak normal.

Jadi, di dalam memaknai hal ihwal kegentingan yang memaksa, keadaan tidak normal yang menjadi dasar alasan presiden menerbitkan perppu, haruslah dikembalikan sepenuhnya kepada kebebasan Presiden di dalam mempertimbangkan ... memberikan pertimbangan atau mempertimbangkan memilih, menilai, menduga, bahkan memperkirakan hal-hal yang dikategorikan sebagai hal ihwal kegentingan yang memaksa atau keadaan tidak normal. Atas dasar pemikiran itu, sangat tepat dan beralasan presiden memberikan pertimbangan-pertimbangan, sebagaimana yang dituangkan ke dalam konsiderans menimbang Perppu Nomor 2 Tahun 2002 tentang Cipta Kerja.

Dengan demikian, Perppu Nomor 2 tentang Cipta Kerja adalah wujud nyata atau contoh diskresi Presiden sebagai administrasi negara.

Dalam konteks ini, menarik untuk dikedepankan pendapat Belinfante dalam *Kort Begrip van het Administratief Recht*.

Mohon izin, Yang Mulia, kalau saya boleh kutip ini, yang menyatakan bahwa de rechter mag niet op de stoel van de administratie gaan zitten, die een eigen verantwoordelijkheid draagt. Yang artinya, hakim tidak boleh duduk di atas kursi administrasi yang memikul tanggung jawabnya sendiri.

Hal itu telah lama menjadi ungkapan tetap dalam literatur Hukum Administrasi Negara. Dengan ungkapan itu dinyatakan bahwa hakim ketika dia memberikan pertimbangan terhadap kebijakan administrasi negara yang diajukan kepadanya haruslah menghormati kebijakan administrasi negara. Hakim tidak boleh menilai lagi pertimbangan kepentingan kekuasaan administrasi negara. Satu-satunya yang menjadi acuan sekaligus koridor bagi administrasi negara dalam mengambil kebijakan berdasarkan diskresi adalah asas-asas umum pemerintahan yang baik (General Principle of Good Administration) atau algemene beginselen van behoorlijk bestuur.

Dalam hubungannya dengan perintah norma ketentuan Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan, "Peraturan pemerintah itu harus mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan berikut tidak dapat dimaknai bahwa DPR itu pasif, sekadar bertindak sebagai rubber stamp. DPR dapat menolak dan sebaliknya menyetujui satu dan lain hal tergantung dari alasan-alasan yang menyertainya."

Dalam hal ini, paling tidak ada dua hal esensial yang terkandung dalam ketentuan a quo, yaitu pertama momentum review. Penolakan ataupun persetujuan terhadap perppu yang diajukan dalam persidangan berikut menjadi momentum bagi DPR melaksanakan fungsi pengawasan dalam bentuk political review atau legislative review.

Kedua, wujud dari check and balances antara kewenangan bebas atau diskretisi presiden menerbitkan perppu yang diimbangi dengan controlling yang dilakukan oleh DPR terhadap perppu yang diterbitkan presiden.

Terhadap ketentuan a quo, khususnya frasa *dalam persidangan berikut* menjadi sesuatu yang debatable karena harus diakui bahwa baik ketentuan Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 maupun ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan tidak menentukan limit waktunya kapan dan berapa lama waktu yang dibutuhkan buat pengajuan perppu ke dalam persidangan di DPR.

Penjelasan atas Pasal 52 Undang-Undang Dasar ... maaf, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan persidangan yang berikut adalah masa sidang pertama DPR setelah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ditetapkan. Hal ini dikatakan oleh Para Pemohon selaras dengan konsep

hak persiden dalam menerbitkan perppu, yakni dalam kondisi kegentingan yang memaksa, sehingga butuh secepatnya pada kesempatan pertama untuk disahkan menjadi undang-undang. Mohon izin kalau saya kutip apa yang disampaikan oleh para Pemohon di dalam permohonannya pada halaman 40.

Masalahnya sekarang adalah Penjelasan atas Pasal 52 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 bukanlah normal, sehingga tidak memiliki legal binding seperti halnya norma yang ada pada dalam batang tubuh suatu undang-undang. Demikian pula secepatnya waktu pengajuan perppu ke dalam persidangan di DPR, apakah ada jaminan bahwa DPR dapat mengakomodir partisipasi rakyat yang bermakna (meaningful participation), sebagaimana yang dikehendaki dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Sebaliknya, DPR pun memiliki alasan untuk mensahkan perppu menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna tanggal 21 Maret 2023 pada Masa Persidangan Keempat, sebagaimana disampaikan dalam keterangan DPR. Izin, Yang Mulia, saya tidak kutip di sini, saya kutip di sini pada halaman 16 sampai halaman 22 Keterangan DPR.

Untuk menyelesaikan silang pendapat yang terjadi antara para Pemohon dan DPR dalam memaknai frasa *persidangan berikut*, saya hanya bisa memberikan saran, sebaiknya dikembalikan sepenuhnya kepada Yang Mulia Majelis Hakim, the sole ... sebagai the sole interpreter of the constitution untuk memutus silang pendapat itu dengan bijak (wise).

Sehubungan dengan itu, maka tanpa mengurangi rasa hormat dan apresiasi saya kepada Yang Mulia Majelis Hakim, izinkan saya menyampaikan saran untuk dapat dipertimbangkan dalam pengambilan putusan nanti sebagai berikut.

Bahwa di dalam memberikan makna *dalam persidangan berikut*, maka tanpa terpaku pada limit waktu secara rigid. Yang terpenting, DPR dapat melaksanakan review dan controlling-nya serta mengakomodir meaningful participation sebagai dasar untuk menyetujui dan/atau menolak perppu menjadi undang-undang.

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

31. KETUA: ANWAR USMAN [30:19]

Terima kasih, Prof.

Selanjutnya, Prof. Satya Arinanto, waktu sekitar 10 menit.

32. AHLI DARI DPR: SATYA ARINANTO [30:47]

Untuk menayangkan yang ada di laptop.

Terima kasih, Yang Mulia Ketua, Wakil Ketua, dan para Hakim Mahkamah Konstitusi. Juga yang saya hormati Para Pemohon,

Termohon, dan berbagai pihak lain yang hadir dalam persidangan Pleno MK pada hari ini. Assalamualaikum wr. wb. Shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, dan rahayu.

Sehubungan dengan penyelenggaraan Sidang Pleno Perkara Nomor 54 ini, maka perkenankanlah saya menyampaikan keterangan sebagai Ahli yang juga saya sertakan keterangan tertulis sebagai berikut.

Jadi, diawali kita tahu bahwa dari pemberlakuan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja atau yang disebut Perppu Ciptaker yang pada waktu itu sudah beredar pro dan kontra di masyarakat. Salah satunya yang disoroti adalah mengenai frasa *kegentingan yang memaksa* dalam Pasal 22.

Yang harus kita sadari bahwa Pasal 22 ini merupakan salah satu pasal yang masih asli, yang tidak ikut mengalami perubahan dalam proses perubahan UUD 1945 pada era Reformasi dari tahun 1999 sampai 2002.

Di sini kita sudah tahu rumusannya, saya akan lompat saja. Untuk tidak menimbulkan ... yang silakan Prof. Gde tadi tumpang-tindih, maka saya juga akan meninjau dari sisi yang lain, yaitu dari beberapa teori, konsep, dan model dari Hukum Tata Negara darurat.

Pertama, saya mengutip pendapat Almarhum Prof. Herman Sihombing yang menyatakan bahwa kajian mengenai HTN darurat (state of emergency) itu merupakan hal penting bagi semua negara karena pertama, setiap negara itu berpotensi menghadapi perang, invasi, terorisme, bencana alam, pandemi, dan berbagai situasi kedaruratan lainnya.

Kedua, berdasarkan potensi kedaruratan tersebut, setiap negara perlu memiliki kesiagaan peraturan perundang-undangan untuk melegitimasi keberlakuan Hukum Tata Negara dalam kondisi krisis. Negara demokratis harus senantiasa mengupayakan agar formulasi perundang-undangan dalam kondisi krisis ini tetap memprioritaskan konstitusionalisme dan hak-hak rakyat.

Kewenangan dalam bidang state of emergency ini dimiliki oleh hampir semua negara demokratis dalam konstitusinya. Sejumlah ketentuan tersebut bahkan memberikan kebolehan bagi pemerintah untuk menunda sementara ... untuk menunda sementara hak-hak warga negara selama masa darurat berlangsung. Di samping itu juga, ada pengaturan dalam konstitusi yang memberikan ruang untuk membangun pendekatan checks and balances yang berbeda dengan kondisi normal. Tadi sudah disoroti oleh Prof. Gde.

Mohon izin, saya menyampaikan beberapa teori HTN darurat yang sejauh saya ketahui. Pertama, tadi teori Carl Schmitt, State of Exception. Kemudian ada Constitutional Dictatorship dari Clinton Rossiter. Kemudian ada The Executive Unbound dari Eric Posner dan

Adrian Vermule. Dan kemudian ada teori Structure of Emergency Powers dari John Ferejohn dan Pasquale Pasquino.

Di sini saya mencoba untuk memberikan highlight pokok-pokok dari teori itu. Pertama dalam teori State of Exception, ini merupakan teori yang paling sering dirujuk sebenarnya dalam realitanya. Ada dua pendekatan, yang pertama itu the sovereign dan the exception. Yang dimaksud sovereign adalah he who decides on the exception, gitu. Jadi adalah orang itu yang memutuskan mengenai pengecualian. The exception tidak hanya berupa praktek pernyataan perang, pengempungan, dan keadaan darurat saja. Tidak semua pengecualian dapat dituliskan dalam norma atau aturan. Pada kenyataannya, penerapan kedaruratan di berbagai negara lebih sering ditentukan oleh pemegang kedaulatan. Ini inti-inti dari teori yang diungkapkan oleh Carl Schmitt.

Kemudian yang kedua, tadi disinggung juga Clinton Rossiter oleh Prof. Gde, yaitu Teori Constitutional Dictatorship. Jadi menurut Rossiter ada tiga bentuk pemerintahan modern yang dihasilkan dari suatu rezim darurat. Pertama, mungkin dia kediktatoran eksekutif atau the executive dictatorship, bisa juga kediktatoran legislatif, dan bisa juga pemerintahan perang atau diistilahkan the war government.

Jadi tiga bentuk pemerintahan dalam kondisi kritis ini dianggap mirip dan dapat terjadi di hampir banyak negara yang menganut demokrasi konstitusional. Dalam teorinya, Rossiter antara lain mengemukakan bahwa kediktatoran eksekutif itu dibatasi oleh 11 kondisi atau batasan yang pada intinya mengarahkan agar setelah krisis terlampaui, harus ada upaya pengembalian kondisi pemerintahan dan politik pada keadaan semula.

Namun, Rossiter memberikan catatan bahwa mungkin saja karena kondisi pemerintahan itu tidak akan benar-benar sama, seperti kondisi sebelum krisis terjadi. Beberapa penyesuaian mungkin terjadi, namun upaya-upaya untuk mengembalikan kekuasaan pada lembaga negara hasil demokrasi menjadi penting untuk dilakukan.

Selanjutnya yang teori the Executive Unbound, ini menekankan pentingnya checks and balances di antara tiga cabang pemerintahan, terutama dalam kondisi darurat. Dalam keadaan darurat, eksekutif hampir-hampir tidak terikat pada pedoman atau batasan. Hal ini dikarenakan peran legislatif yang lemah dan peran yudisial yang memiliki sejumlah keterbatasan. Pihak legislatif cenderung terlambat dalam merespons krisis.

Sementara saat krisis berlangsung, pihak legislatif justru tidak memiliki kapasitas untuk mengelolanya. Pada akhirnya, pihak eksekutif akan menjadi penentu sebagian besar kebijakan dalam mengelola keadaan darurat. Khususnya saat suatu krisis sudah terlanjur terjadi. Di Amerika Serikat, dalam praktiknya kondisi ini kerap diperparah dengan

ketidakmampuan struktural kongres untuk membatasi respons eksekutif dalam kondisi darurat.

Selanjutnya yang terakhir, itu adalah teori Structure of Emergency Powers. Dimana dalam teori ini dikatakan ada dua dikotomi mengenai pemerintahan, yaitu pemerintahan normal, regular government, dan pemerintahan pengecualian atau exceptional government. Dalam konteks dualisme yang seperti ini, itu diperlukan hukum yang dapat berlaku dalam dua sistem hukum, yaitu sistem hukum yang berlaku dalam kondisi normal untuk melindungi hak-hak dan kebebasan warga negara dan sistem hukum untuk melindungi hak-hak dan kebebasan pada kondisi darurat.

Terdapat dua justifikasi untuk hadirnya klausula atau ketentuan mengenai kekuasaan darurat dalam konstitusi. Yang pertama, klausa kedaruratan dibutuhkan untuk melindungi kebebasan dalam kondisi darurat dalam rangka menyelamatkan republik. Dan yang kedua, kewenangan yang konstitusional dalam keadaan darurat, bertujuan untuk menyekat atau memisahkan pemerintahan dalam sistem hukum normal yang tidak dapat digunakan dalam kondisi darurat.

Kemudian, mengenai model-model itu ada beberapa, misalnya dari masa Romawi itu sudah ada Roman Dictatorship Model, Neo-Roman Model, Legislative Model, Constitutional Emergency Powers tadi, Statutory Authorization, Extra Legal Action, Executive Dictatorship, Legislative Dictatorship, dan The War Government. Ini contoh beberapa teori, konsep dan model dari Hukum Tata Negara Darurat.

Selanjutnya, kita sama-sama mengetahui mengenai parameter yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan 138 Tahun 2009. Yang ini juga saya skip saja.

Jadi, pengertian frasa *kegentingan yang memaksa* ini dalam Pasal 22 UUD 45 ini tidak selalu ditafsir ... tidak selalu harus ditafsirkan sebagai kegentingan yang memaksa dalam perspektif atau aspek politik. Namun, juga dapat didasarkan pada perspektif atau aspek lain, misalnya ekonomi. Nah, ini yang dalam kenyataannya melandasi penerbitan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 ini tentang Cipta Kerja. Nanti akan dielaborasi lebih lanjut oleh pihak Saksi.

Jadi, perspektif atau aspek politik ini telah dijelaskan panjang-lebar dan mendetail oleh pihak DPR dalam persidangan yang lalu, dalam persidangan tanggal 17 Juli yang kita ketahui dalam keterangan tertulis juga saya lihat ada menyinggung aspek ekonominya juga dan sebagainya.

Juga pembentukan perppu, sebagaimana diamanatkan Pasal 32 itu tidak perlu menunggu suatu keadaan buruk untuk terjadi terlebih dahulu. Ini karena saya melihat ada beberapa Ahli Tata Negara dalam wawancara televisi mengatakan, "Perppu baru bisa diterbitkan kalau negara ini sudah bangkrut." Nah, bagaimana? Ngapain kita nunggu bangkrut negara ini, begitu. Mohon maaf ini, tidak saya sebut namanya.

Tapi ini tidak harus. Jadi kenyataannya itu hal itu juga dapat dilakukan sebagai bentuk antisipasi terhadap kemungkinan terburuk. Justru kita mengantisipasi supaya itu tidak terjadi. Jadi misalnya perppu a quo itu justru bertujuan untuk mengantisipasi dampak ketidakpastian ekonomi global yang akan berdampak atau berpotensi pada perekonomian nasional.

Sebagai perspektif perbandingan ini. Tahun 2019 itu Pemerintah Irlandia merancang pengaturan yang dinamakan Consequential Provisions Bill 2019 for the withdrawal of The United Kingdom without a Deal. Ini adalah bentuknya omnibus, omnibus bill atau omnibus law. Ini dibuat untuk upaya antisipatif yang dilakukan oleh Irlandia apabila Inggris itu memutuskan untuk meninggalkan Uni Eropa tanpa kesepakatan. Waktu itu Inggris belum keluar dari Uni Eropa.

Pada kenyataannya kita sama-sama mengetahui bahwa kemudian Inggris itu sudah memutuskan keluar dari Eropa ya, dikenal dengan istilah Brexit yang berasal dari kata *Britain* dan *Exit*, dimana ini merupakan hasil referendum yang dilakukan.

Jadi dari perspektif Irlandia ini, saya melihat bahwa penetapan Perppu Cipta Kerja itu tetap memenuhi unsur kegentingan yang maksa, dimana memang ancaman dari sisi ekonomi global yang ada sebelum atau menjelang perppu itu dikeluarkan, itu bisa diprediksi akan terjadi. Juga adanya stagnasi dan ketidakpastian pada waktu itu dalam implementasi pasca-Mahkamah Konstitusi menyatakan Undang-Undang 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat, sehingga perlu ditanggulangi agar tidak berdampak negatif bagi perekonomian nasional.

Nah, intinya, karena waktu terbatas, berdasarkan berbagai teori Hukum Tata Negara Darurat dan hukum positif yang mengatur mengenai kedaruratan Indonesia, dapat disimpulkan bahwa Perppu Nomor 2 Tahun 2022 itu konstitusional, ya. Dengan demikian saya juga mengutip apa yang waktu itu muncul istilah, "Tidak ada kudeta konstitusional dalam pemberlakuan Perppu Cipta Kerja."

Selanjutnya yang terkait perdebatan mengenai makna frasa *persidangan yang berikut*. Saya merujuk saja karena supaya tidak overlapping dengan keterangan tertulis yang telah diberikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 17 Juli yang lalu.

Demikian keterangan tertulis Ahli ini saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Yang Mulia Ketua, Wakil Ketua, dan Para Hakim Konstitusi. Wassalamualaikum wr. wb.

33. KETUA: ANWAR USMAN [43:17]

Walaikumsalam wr. wb. Ya, baik. Terima kasih, Prof.
Selanjutnya, Saksi Dzulfian Syafrian. Silakan, Pak Dzulfian.

34. SAKSI DARI DPR: DZULFIAN SYAFRIAN

Baik. Cek, cek. Suara saya terdengar, ya?

35. KETUA: ANWAR USMAN [43:36]

Ya, terdengar.

36. SAKSI DARI DPR: DZULFIAN SYAFRIAN [43:38]

Ya, baik. Terima kasih banyak.

37. KETUA: ANWAR USMAN [43:51]

Hilang lagi suaranya. Coba kembali seperti semula.

38. SAKSI DARI DPR: DZULFIAN SYAFRIAN [43:56]

Halo?

39. KETUA: ANWAR USMAN [43:56]

Ya. Jangan digerakkan itu miknya! Ya, hilang lagi. Halo? Suaranya hilang. Ya, pake laptop saja coba. Itu headset-nya dicabut. Ya, belum ada juga suaranya.

40. SAKSI DARI DPR: DZULFIAN SYAFRIAN [45:14]

Halo?

41. KETUA: ANWAR USMAN [45:15]

Ya, gimana?

42. SAKSI DARI DPR: DZULFIAN SYAFRIAN [45:16]

Yang Mulia, sudah dengar?

43. KETUA: ANWAR USMAN [45:17]

Ya, ya, itu. Ya, silakan! Lho, ilang lagi. Ya. Ya, kalau begitu, ganti dulu, nanti biar diperbaiki dulu audio sistemnya, Pak Dzulfian Syafrian nanti belakangan.

Sekarang kita dengar Pak Raden dulu. Silakan, Pak Raden!

44. SAKSI DARI DPR: RADEN PARDEDE [46:20]

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Yang Terhormat Perwakilan dari Pemerintah dan DPR Republik Indonesia, dan Yang Terhormat Para Pemohon, beserta jajaran Kuasa Hukumnya.

Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, izinkanlah saya, salah satu Ahli atau Pakar Ekonomi yang diundang dalam proses Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Badan Legislasi DPR Republik Indonesia dalam rangka Pembahasan RUU tentang Perppu Nomor 2 Tahun 2022 menjelaskan sebagai berikut.

Kami sebagai Saksi dalam kapasitasnya waktu itu adalah Ahli Pengamat Ekonomi diundang pada RDPU Badan Legislasi DPR RI dalam rangka pembahasan RUU tentang Perppu Nomor 2 Tahun 2022, pada hari Selasa 14 Februari 2023, pukul 19.52 hingga pukul 22.10 WIB. Adapun RDPU ini dilakukan pada Ruang Rapat Baleg DPR RI, Gedung Nusantara I, Jakarta.

Nomor 2. Pada saat itu, komposisi Anggota Baleg DPR RI yang hadir, baik secara offline dan online, saya bisa jelaskan sebagai berikut.

Pimpinan rapat adalah Drs. M. Nurdin, M.M., dari Fraksi PDIP. Beliau adalah Wakil Ketua Baleg.

Kemudian, dilanjutkan dengan H. Abdul Wahid, S.Pd., M.Si., dari Fraksi PKB dan beliau adalah Wakil Ketua Baleg.

Kemudian, hadir 41 dari 80 orang Anggota Baleg DPR RI. Empat dari lima Pimpinan Baleg DPR RI hadir, Dr. Supratman Andi Agtas dari Fraksi Gerindra, Dr. M. Nurdin dari Fraksi PDIP, doktor ... H. Abdul Wahid ... mohon maaf, dari PKB, dan Dr. Achmad Baidowi dari Fraksi PPP.

Rapat dihadiri sembilan fraksi partai, Fraksi PDIP 10 orang, Fraksi Golkar 9 orang, Fraksi Gerindra ... Partai Gerindra 2 orang, Fraksi Partai Nasdem 4 orang, Fraksi Partai PKB 4 orang, Fraksi Partai Demokrat 1 orang, dan Fraksi Partai PKS 3 orang, Fraksi Partai PAN 2 orang, dan Fraksi PPP 2 orang.

Untuk kepentingan persidangan ini, list peserta lengkap telah saya lampirkan pada Surat Keterangan Saksi yang telah saya buat.

Di samping itu ... di samping para anggota dari Baleg tersebut, banyak juga yang hadir para wartawan dan masyarakat luas, namun kami tidak mengetahui nama-nama mereka.

Ketiga. Selain saya, Baleg DPR RI juga mengundang para narasumber lainnya yang merupakan pengamat, ahli, dan akademisi berlatar belakang hukum dan ekonomi, yaitu Pak Sofyan Djalil, Pak Prof. Satya Arinanto, Dr. Ahmad, S.H., Dzulfian Syafrian, Dr. Reza

Yamora Siregar, Prof. Ahmad M. Ramli, Prof. Nindyo Pramono, Dr. Ahmad Redi, dan juga Prof. Aidul Fitriadi Azhari.

Pada kesempatan tersebut, saya menjelaskan mengenai perlunya Perppu Cipta Kerja untuk disahkan menjadi undang-undang karena adanya situasi genting ekonomi dunia pada saat itu. Pada dasarnya, kami membahas hal-hal sebagai berikut.

Pertama adalah bagaimana kondisi ekonomi global pada saat itu?

Kedua adalah perlunya upaya negara dalam melakukan pencegahan krisis, memitigasi krisis akibat dari dinamika ekonomi dan geopolitik global pada saat itu.

Kemudian juga, para pelaku usaha dan investor, baik dari dalam maupun dari luar negeri mulai melihat ketidakpastian hukum berkaitan dengan Perppu Undang-Undang Cipta Kerja di tengah situasi ekonomi dunia yang tidak menentu saat itu.

Nomor 5. Ketua persidangan kemudian mengizinkan para narasumber lain dengan berbagai latar belakang keahlian, utamanya hukum dan ekonomi untuk mengemukakan pendapat. Dari catatan saya, seluruh narasumber yang diundang sepakat dan saling melengkapi dari hasil studi serta kajian satu sama lainnya, dimana terdapat urgensi dari pengesahan Perppu Cipta Kerja bagi kepentingan ekonomi negara, yaitu menghindari dan memitigasi krisis akibat gejolak ekonomi global. Pengesahan undang-undang ini selanjutnya perlu diikuti dengan kelengkapan regulasi pendukung PP atau perpres agar implementasi Undang-Undang Cipta Kerja dapat berjalan dengan efektif.

Nomor 6. Setelah seluruh narasumber berbicara, terjadi diskusi antara narasumber dengan anggota dewan terkait topik-topik sebagai berikut. Utamanya adalah mengenai prinsip meaningful participations yang ditanyakan oleh Bapak Ir. Andreas Eddy Susetyo, Fraksi Partai PDIP, dan Dr. Hinca Panjaitan dari fraksi Partai Demokrat. Kemudian ditanggapi oleh Prof. Aidul Fitriadi Azhari dari sudut pandang ilmu hukum.

Topik yang kedua mengenai kepentingan yang memaksa ditanyakan oleh Dr. Hinca Panjaitan dari Fraksi Partai Demokrat dan juga oleh Ibu Hj. Ledia Hanifa Amaliah dari Fraksi Partai PKS. Untuk pertanyaan ini, saya menjawab ... sebagai ahli waktu itu menjawab kondisi kegentingan yang memaksa dari sudut pandang dan data-data ekonomi yang saya miliki. Dan kemudian Dr. Ahmad Redi, S.H., menjawab dari sudut pandang Ilmu Hukum. Topik yang ketiga adalah perppu sebagai produk pilihan pemerintah ditanyakan oleh Hj. Ledia Hanifa Amaliah dari Fraksi Partai PKS dan kemudian ditanggapi oleh Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H., dari sudut pandang Ilmu Hukum.

Ketujuh. Sebelum mengakhiri RDPU, kepada semua pengunjung rapat, terutama kepada kami narasumber, ketua rapat menyampaikan

bahwa seluruh pandangan yang telah disampaikan oleh para narasumber akan menjadi bahan masukan dalam pembahasan RUU tentang Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Demikian kesaksian ini kami sampaikan, Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Terima kasih.

45. KETUA: ANWAR USMAN [54:55]

Ya, terima kasih, Pak Raden Pardede.

Ya, selanjutnya mungkin sudah, ini terakhir, Pak Dzulfian Syafrian. Ya, sudah bagus. Silakan.

46. SAKSI DARI DPR: DZULFIAN SYAFRIAN [55:10]

Selamat siang (...)

47. KETUA: ANWAR USMAN [55:13]

Ya.

48. SAKSI DARI DPR: DZULFIAN SYAFRIAN [55:13]

Mohon maaf, Yang Mulia, atas technical error-nya. (...)

49. KETUA: ANWAR USMAN [55:17]

Ya, ya, enggak apa-apa.

50. SAKSI DARI DPR: DZULFIAN SYAFRIAN [55:17]

Izin saya mulai kesaksian saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua.

Yang pertama-tama, mohon maaf saya tidak dapat hadir fisik karena satu dan lain hal, tapi tanpa mengurangi rasa hormat saya, izinkan saya untuk memberikan kesaksian saya terkait dengan isu ini.

Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi. Perkenalkan, saya adalah Dzulfian Syafrian. Saya merupakan seorang peneliti ekonomi atau ekonom di Institute for Development of Economics and Finance in Dep. Sebuah lembaga pendidikan ekonomi terkemuka di Indonesia yang berlokasi di Jakarta dan berdiri sejak 1995. Saya memiliki latar belakang ilmu ekonomi dari S1 hingga S3. Dan pada kesempatan yang agung ini, saya hendak menceritakan apa yang saya lihat dan alami saat saya diminta menjadi salah satu ahli di Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Pembahasan RUU tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang atau Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Sebagaimana Pak Raden tadi sudah sangat detail menjelaskan, rapat ini diselenggarakan pada hari Selasa, 14 Februari 2023 sekitar jam 20.00 hingga 22.00 di Ruang Rapat Baleg DPR RI, Gedung Nusantara I Senayan dan juga sebagian peserta hadir melalui virtual zoom, jadi rapatnya hybrid.

Rapat dipimpin langsung oleh para Pimpinan Baleg DPR RI yang mohon maaf namanya tidak dapat saya ingat satu per satu, tapi tadi Pak Raden sudah menjelaskan secara detail. Dalam rapat ini, saya diundang sebagai Ahli Ekonomi pula, sebagaimana Pak Raden atau ekonom, saya menyampaikan pandangan saya setelah beberapa pembicara lainnya. Seingat saya waktu itu ada Pak Sofyan Djalil, ada Pak Raden Pardede, dan ada juga Dosen atau Profesor Ahli Hukum dari universitas. Mereka menyampaikan pemikiran mereka terkait dengan isu yang sedang dibicarakan kita di forum ini.

Dalam kesempatan itu, juga saya menyampaikan pandangan saya terkait salah satu klaster pembahasan pada undang-undang ini, yaitu klaster UMKM, yaitu yang memang menjadi salah satu keahlian atau fokus isu penelitian saya dalam beberapa tahun belakangan. Klaster pembahasan ini menurut saya adalah salah satu terobosan hukum penting dan jenius yang dilakukan oleh peraturan atau undang-undang ini dalam menjawab permasalahan struktural UMKM kita, khususnya yaitu terkait tantangan formalitas usaha UMKM.

Salah satu inovasi dalam Ciptaker adalah konsep perseroan perseorangan yang menghilangkan sejumlah kendala yang biasa dihadapi oleh pelaku UMKM yang ingin berusaha formal di Indonesia. Biasanya pendirian usaha formal melibatkan beberapa orang, memiliki batasan modal minimum, serta berbagai persyaratan dan struktur yang cukup rumit, sebagaimana di konsep perseroan terbatas. Namun, dengan adanya konsep perseroan perseorangan yang diperkenalkan dalam Ciptaker, kendala-kendala ini dapat diatasi, sehingga UMKM memiliki peluang lebih nyata untuk berusaha formal.

Keberpihakan yang jelas terhadap UMKM ini sangat penting karena UMKM sering menghadapi tantangan dalam hal permodalan dan juga legalitas hukum yang tidak jelas. Dengan adanya kemudahan dalam pendirian usaha formal melalui perseroan perseorangan, UMKM dapat menjadi lebih bankable dan dapat mengakses sumber permodalan yang diperlukan. Dampak positifnya akan dirasakan oleh puluhan juta ... jutaan masyarakat Indonesia yang bergantung pada UMKM sebagai sumber penghidupan mereka. Ini juga akan membantu mengurangi ketergantungan pada lembaga keuangan nonformal dengan tingkat bunga yang tinggi, lintah darat, dan memungkinkan akses lebih besar ke lembaga keuangan formal seperti perbankan dan lainnya.

Dengan cara ini, UMKM tidak hanya akan berusaha formal, tetapi juga memiliki kesempatan untuk tumbuh dan berkembang yang pada gilirannya akan menguntungkan perekonomian nasional secara keseluruhan. Oleh karena itu, kebijakan ini memiliki urgensi yang sangat tinggi dan akan memberikan dampak positif yang besar dan signifikan bagi masyarakat Indonesia.

Demikian, Yang Mulia, keterangan yang saya sampaikan terkait RDPU pembahasan RUU tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang saya hadiri di DPR langsung.

Kurang-lebihnya mohon maaf. Atas perhatian Yang Mulia sekalian, saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah, wassalamualaikum wr. wb.

51. KETUA: ANWAR USMAN [01:00:33]

Walaikumsalam wr. wb. Baik, terima kasih, Pak Dzulfian.

Dari DPR, dipersilakan kalau ada hal-hal yang ingin didalami atau ditanyakan? Atau sudah cukup?

52. DPR: TANTI SUMARTINI [01:00:46]

Terima kasih, Yang Mulia. Kami anggap sudah cukup.

53. KETUA: ANWAR USMAN [01:00:48]

Cukup, ya. Baik.

54. DPR: TANTI SUMARTINI [01:00:49]

Terima kasih.

55. KETUA: ANWAR USMAN [01:00:52]

Dari Pemohon, silakan kalau ada!

56. KUASA HUKUM PEMOHON: CAISA AAMULIADIGA [01:00:57]

Baik, terima kasih, Yang Mulia, atas kesempatannya. Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb.

Secara saya pribadi akan mengajukan pertanyaan kepada dua orang ahli. Pertama, Prof. I Gde Pantja Astawa. Yang kedua untuk Prof. Satya Arinanto.

Pertama untuk ... pertanyaan saya untuk Ahli Prof. I Gde Pantja Astawa. Ketika kita berbicara perppu dan proses perjalanannya, maka

akan diketahui bahwa perppu akan disahkan menjadi undang-undang. Nah, jika melihat proses perjalanan tersebut kan ... dan dikaitkan dengan fungsi pengujian, maka sebenarnya terdapat empat pengujian di dalam perppu. Pertama, uji formil perppu, yang kedua uji materi perppu, dan ketika perppu sudah diundangkan menjadi undang-undang, maka pengujiannya menjadi uji formil undang-undang pengesahan atau uji materiil undang-undang pengesahan. Berkaitan dengan hal tersebut, Pasal 2 PMK Nomor 2 Tahun 2021 sudah menyebutkan bahwa perppu itu termasuk dalam objek pengujian dari Mahkamah Konstitusi. Apakah Ahli juga sepakat bahwa empat model pengujian terhadap perppu tadi maupun yang sudah dijadikan undang-undang, itu juga merupakan Kewenangan Mahkamah Konstitusi yang tidak terpisahkan? Atau memang ada salah satunya yang bukan merupakan Kewenangan Mahkamah Konstitusi?

Yang kedua, masih untuk Prof. I Gde Pantja Astawa. Disampaikan bahwa DPR sementara memiliki fungsi review, dalam hal ini political review. Di sisi lain, jika merujuk Pasal 2 PMK 2/2021 tadi disebutkan bahwa MK juga memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian terhadap perppu, dalam hal ini judicial review. Apakah perbedaan yang diuji ... apakah perbedaan yang diuji formil di Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yudikatif dan pengujian perppu di DPR sebagai lembaga legislatif? Apa perbedaan objek pengujiannya?

Kemudian yang ketiga, Prof. Gde juga mengatakan bahwa pengesahan perppu menjadi undang-undang itu baiknya ... bukan baiknya, tapi memang tidak terpaku waktu. Sementara pemahaman kami dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 43 Tahun 2020, halaman 385 disebutkan bahwa izin saya bacakan, bahwa terhadap fakta hukum tersebut, menurut Mahkamah, frasa *persidangan yang berikut* dalam Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 haruslah dimaknai apabila perppu itu diajukan pada masa reses, sehingga jika perppu diajukan pada rentang waktu pelaksanaan masa sidang DPR sebagaimana diatur dalam tatib DPR 2020, maka frasa *persidangan yang berikut* harus diartikan sebagai persidangan pengambilan keputusan oleh DPR seketika setelah perppu ditetapkan oleh Presiden dan diajukan kepada DPR.

Artinya, meskipun perppu ditetapkan dan diajukan oleh Presiden pada masa sidang DPR sedang berjalan, maka DPR haruslah memberikan penilaian terhadap RUU penetapan perppu tersebut pada sidang pengambilan keputusan di masa sidang DPR yang sedang berjalan tersebut.

Jika membandingkan pendapat Profesor Gde tadi dengan pertimbangan Hakim Konstitusi di sini, apakah memang tidak ada limitasi waktu?

Selanjutnya, masih bicara mengenai limitasi waktu. Prof mengatakan bahwa tidak terpaku waktu, tapi kalau melihat Pasal 22

ayat (2) ... Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dikatakan bahwa harus mendapat persetujuan DPR dalam persidangan yang berikut. Lagi dan lagi, apakah benar memang tidak ada limitasi waktu, sehingga perppu yang seharusnya kegentingan memaksa tadi itu diambil sikapnya oleh DPR menjadi sesuatu yang ... mohon maaf bagi kami, menjadi perppu menjadi sepele karena bisa ditunda-tunda.

Selanjutnya, pertanyaan untuk Prof. Satya Arinanto. Dari slide yang disampaikan bahwa intinya yang saya pahami bahwa terdapat alasan kegentingan memaksa. Alasan kegentingan memaksa tersebut adalah alasan ekonomi. Mohon izin, Prof, bisakah Prof menjelaskan atau menceritakan pengalaman pendidikan formal atau informal Prof, sehingga dapat menilai atau membaca data ekonomis ... sehingga dapat menilai atau membaca data-data ekonomi untuk menyatakan sebagai kedaruratan pada persidangan ini.

Demikian kalau dari saya. Terima kasih.

57. KETUA: ANWAR USMAN [01:05:53]

Masih ada?

58. KUASA HUKUM PEMOHON: ALIF FACHRUL RACHMAN [01:05:58]

Masih ada, Yang Mulia.

59. KETUA: ANWAR USMAN [01:05:58]

Ya, silakan.

60. KUASA HUKUM PEMOHON: ALIF FACHRUL RACHMAN [01:05:58]

Izin sedikit menambahkan pertanyaan yang ditujukan kepada Ahli Prof. I Gde Pantja Astawa dan Saksi Bapak Raden Pardede.

Kepada Bapak I Gde Pantja Astawa, tadi saya sepakat dengan penjelasan yang disampaikan bahwa kita harus satu perspektif melihat kebijakan ini dalam keadaan luar biasa atau tidak normal dan semestinya juga memperlakukan kebijakan tersebut juga dengan tidak normal pula, gitu.

Jadi, semacam ada suasana kebatinan di kita semua di seluruh negeri bahwa memang ada keadaan mendesak dan luar biasa, sehingga membutuhkan tindakan cepat oleh pembentuk undang-undang untuk menerbitkan Perppu Cipta Kerja ini. Tapi dari penjelasan yang disampaikan oleh Prof. I Gde Pantja Astawa, saya tidak melihat demikian halnya terhadap Perppu Cipta Kerja, Yang Mulia.

Mengapa? Karena lagi-lagi kita harus tetap mengaitkan ini dengan konteks Putusan MK 91 Tahun 2020. Di situ jelas Mahkamah

memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk memperbaiki selama 2 tahun. Ini sudah berjalan sekitar 13 bulan dan masih ada 11 bulan waktu lagi untuk memperbaiki, tetapi justru malah menerbitkan Perppu Cipta Kerja.

Nah, pertanyaan saya kepada Prof. I Gde Pantja Astawa, apakah tindak lanjut atas putusan MK yang seharusnya memerintahkan untuk memperbaiki prosedural formal undang-undang dengan produk hukum pastinya adalah undang-undang, bukan dengan perppu. Nah, tindak lanjut dengan menerbitkan perppu ini, apakah dapat dikatakan sebagai bentuk pembangkangan terhadap konstitusi atau tidak? Itu pertanyaan yang pertama.

Kemudian pertanyaan yang kedua masih kepada Prof. I Gde Pantja Astawa. Di akhir pernyataan yang disampaikan oleh Ahli, Ahli menyimpulkan bahwa waktu atau limited time terhadap pengesahan perppu ini, ini sebaiknya tidak dibakukan oleh waktu seketika atau harus ... apa namanya ... segera disahkan. Jadi yang penting tadi dikatakan selama ada controlling atau reviewing terhadap perppu tersebut, selama ada kontrol dan review terhadap perppu tersebut. Jadi waktu ini tidak menjadi penting.

Nah logika saya seperti ini, ini pendapatnya seperti *contradictio in terminis* karena kalau misalnya perppu itu dikatakan adalah produk hukum yang mengandung aspek ihwal kegentingan memaksa, artinya di sana ada limited time, ada waktu yang harus segera terbatas karena walaupun kita melakukan komparasi kepada beberapa negara yang juga kami uraikan, Yang Mulia, dalam permohonan, di beberapa negara itu ada keterbatasan waktu terhadap ... apa namanya ... hidup terhadap suatu ... hidup perppu, jadi pertanyaan saya adalah apakah penting atau tidak untuk kita memberikan pembatasan waktu terhadap DPR dalam hal mengesahkan produk hukum yang ditetapkan oleh pemerintah berupa perppu itu?

Kemudian pertanyaan yang ketiga, Yang Mulia, izin kami ajukan kepada Bapak Raden Pardede. Tadi dalam Rapat Dengar Pendapat Umum juga sudah dijelaskan bahwa kami sudah mengundang ahli-ahli. Ini saya tidak mengerti mengapa ahli yang tadi diundang yang bahkan yang disebutkan yang mereka pro terhadap Undang-Undang Cipta Kerja, tapi tidak juga mengundang beberapa ahli yang kontra seperti yang kami hadirkan.

Pertanyaan saya seperti ini, Bapak Raden Pardede. Karena ... apakah dalam Rapat Dengar Pendapat Umum tersebut itu ada pembahasan mengenai perbaikan atas Undang-Undang Cipta Kerja atau tidak? Karena kita ketahui bahwa pascaputusan MK, ini kan perbaikan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja ini sudah masuk Prolegnas nih, tapi kenapa jadinya malah belok ke perppu? Nah, alasan di balik itu apa? Apakah karena memang alasan ekonomi semata yang

juga sudah kami bantah dalam permohonan atau seperti apa ketika dalam Rapat Dengan Pendapat Umum tersebut?

Itu pertanyaan tambahan dari saya, Yang Mulia, dan ada beberapa tambahan dari Prinsipal sebanyak dua orang.

61. KETUA: ANWAR USMAN [01:10:24]

Ya, silakan.

62. PEMOHON: MOH. JUMHUR HIDAYAT [01:10:33]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Pertama, saya ajukan pertanyaan ini kepada Prof. Gde Astawa dan Prof. Satya Arinanto dan mohon dijawab dari pertanyaan ini.

Pertama, bagaimana bila perppu dibuat justru menimbulkan kekacauan di masyarakat? Karena subjektivitas presiden itu dianggap bentuk penghambaan pada korporasi maupun oligarki, berupa legalisasi keserakahan atau keuntungan yang tidak normal, dan mengabaikan kepentingan rakyat banyak, sehingga menimbulkan gejolak di mana-mana dan tidak mungkin ada pemblokiran pelabuhan, pemblokiran jalan, dan sebagainya karena kemarahan terhadap ini. Apakah hal seperti ini menjadi subjektivitas presiden yang dibenarkan?

Yang kedua, apakah Ahli tahu ada tafsir MK yang tadi disebutkan di 43 tadi atau lebih tepatnya tadi yang dibacakan oleh ... bahwa saking pentingnya ketika sidang berjalan pun, maka perppu itu harus disidangkan pada masa itu juga, bukan pada sidang berikutnya, pada masa itu juga disidangkan. Itu adalah tafsir dari MK. Saudara Ahli tidak mengutip ini.

Pertanyaan saya, apakah Saudara Ahli tidak tahu adanya keputusan MK seperti ini? Atau sengaja menyembunyikan? Kalau sengaja menyembunyikan, ya, dia tidak lagi objektif. Kalau tidak tahu, gugurlah sebagai Ahli. Karena hal yang paling penting dari persidangan ini, inti daripada inti daripada inti sidang ini adalah mereka melakukan pengesahan keluar dari peraturan yang ada, yaitu yang ... bahkan sudah ditafsirkan oleh MK itu sendiri.

Pertanyaan saya juga berikutnya adalah adakah lembaga yang lebih otoritatif, yang lebih superior, lebih hebat ya, daripada MK untuk menafsirkan satu Undang-Undang Dasar atau undang-undang mengenai sesuatu? Kalau menurut Saksi ... Ahli, ada, itu siapa? Kalau tidak ada, maka harusnya Ahli setuju dengan Putusan MK yang menyatakan sidang berikutnya itu adalah secepat-cepatnya, intinya begitu. Bahkan sidang yang sedang, current sidang itu juga harus dilakukan.

Kemudian, Saksi fakta Saudara Raden Pardede. Apa penjelasan Saudara Raden Pardede, ketika 9 hari sebelum perppu lahir, yaitu 21

Desember 22, Menteri Keuangan Saudara Pardede yang Ibu Sri Mulyani mengatakan dengan gagah dan tersenyum rialah kira-kira begitu, "Perekonomian Indonesia stabil, modal bagus menuju 2023."

9 hari kemudian, "Indonesia akan menghadapi kegentingan yang luar biasa karena perang Rusia dan Ukraina," dan lain-lain, sehingga dikeluarkan Perppu. Apakah memang Menteri Keuangan Saudara Pardede yang Anda maksudkan itu secepat itu? Jangkauannya hanya 9 hari? Padahal setahu saya, Menteri Keuangan itu harus bisa menjangkau pikirannya 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, bahkan 10 tahun ke depan. Tapi 9 hari langsung dibatalkan. Tolong jawab pertanyaan saya, apakah ya, Menteri Keuangan itu secepat itu? Atau memang ada satu yang luar biasa, sehingga keluarnya perppu? Dan apakah juga Menteri Keuangan tidak tahu bahwa 10 bulan sebelumnya telah terjadi perang Ukraina dan Rusia yang dimulai bulan Februari? Kalau tidak salah itu. Sudah mulai perang dan dia tidak tahu, sehingga tidak ... sehingga mengatakan seperti itu. Tangguh, kokoh, dan sebagainya.

Kemudian yang keempat, Saudara Saksi Dzulfian Syafrian. Saya mengakui tentang UMKM itu adalah bagus. Banyak terobosan-terobosan di situ. Tapi ini mengandung 11 karakter, ya. Jadi, jujur kita tidak dalam membahas UMKM.

Pertanyaan saya begini, kalau ada dari 100 klaster misalnya, 99 buruk dan 1 bagus. Apakah undang-undang itu layak dipertahankan? Karena ini buruk buat lingkungan, buruk buat kaum buruh Indonesia, buruk untuk masyarakat adat, buruk untuk petani, dan hanya bagus untuk UMKM. Apakah menurut Saudara, undang-undang seperti ini layak dipertahankan? Saya minta Saudara bicara dengan jujur dan bisa menjawab pertanyaan.

Terima kasih, Yang Mulia. Semoga kita melakukan berkah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Assalamualaikum wr. wb.

63. KETUA: ANWAR USMAN [01:15:31]

Ya, terakhir!

64. PEMOHON: WAHIDIN [01:15:37]

Ya. Izin, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

Ini saya mau tanya ke Prof ... Saksi Ahli I Gde Pantja Astawa. Terkait masalah bahwa memahami secara normatif dalam kondisi yang tidak normal, dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, harus bertindak cepat menunjuk kekuasaan Presiden yang besar, tidak ada limitasi dikit dalam pengambilan keputusan.

Nah, ini saya sedikit ... sebelum saya bertanya ... sedikit kronologis. Bahwa Presiden menetapkan Perppu Cipta Kerja pada tanggal 30 Desember 2022 saat DPR dalam masa reses, masa

persidangan tahun 2022-2023 pada tanggal 16 Desember 2002[sic!] hingga 9 Januari. Lalu DPR kembali menggelar masa persidangan yang dimulai sejak 10 Januari hingga 16 Februari.

Nah, seharusnya Perppu Cipta Kerja tersebut selambat-lambatnya harus disahkan dalam Rapat Paripurna tanggal 16 Februari, namun faktanya perppu tersebut baru mendapatkan persetujuan disahkan menjadi undang-undang pada tanggal 21 Maret 2023 dalam masa Sidang 14 Maret sampai dengan 13 April. Ya, tentu saja yang menjadi pertanyaan saya di sini, apakah nonlimitasi yang waktu dapat menjawab kegentingan yang memaksa ini, ya kan ... sori, sori, sori. Bagaimana kesaksian Saudara tadi itu sangat bertentangan dengan fakta yang ada? Bagaimana Anda mempertanggungjawabkan secara ilmu pengetahuan Anda, keahlian Anda dengan fakta yang ada, yang seharusnya harus segera di tanggal 9 pun Januari harus segera disahkan, namun tiba-tiba pada tanggal 30 ... terlalu jauh. Jadi kegentingan memaksanya ini tidak memenuhi unsur karena waktunya terlalu panjang. Kalau memang kegentingan memaksa yang dimaksud oleh Pemerintah itu harus pada saat itu harus diputuskan.

Kemudian yang Anda sampaikan ketika Anda menyampaikan tadi, itu di awal Anda dengan akhir itu bertentangan. Di awal ketika Anda menyampaikan bahwa ... pertanyaan terakhir bahwa Presiden dalam ke depan tidak perlu lagi ada dalam penetapan perppu ini limitasi, tidak perlu dibatasi limit waktu.

Nah, bagaimana menjawab secara ilmu pengetahuan, kegentingan memaksa itu tanpa batasan limit waktu? Justru kegentingan memaksa ini harus dibatasi dengan limit waktu menurut saya, Pak Ahli, walaupun saya bukan profesor, tapi kegentingan memaksa itu harus dibatasi dengan waktu, menurut saya. Bagaimana pertanggungjawaban ini secara ilmu pengetahuan tentang ini? Dan tolong jawab secara ilmu pengetahuan.

Dan sekali lagi dalam kesempatan ini, saya ingatkan sebagai seorang ilmuwan yang memiliki pengetahuan, kita boleh salah, tapi tidak boleh bohong dalam menyampaikan sesuatu kepada publik.

Demikian, terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

65. KETUA: ANWAR USMAN [01:18:44]

Walaikumsalam wr. wb. Baik, terima kasih.

Dari Kuasa Presiden, ada pertanyaan atau sudah cukup? Silakan.

66. PEMERINTAH: ELEN SETIADI [01:18:54]

Terima kasih, Yang Mulia. Kami sudah cukup, Yang Mulia.

67. KETUA: ANWAR USMAN [01:18:54]

Ya, baik. Silakan Ahli, Prof... dari Para Hakim dulu, ada Yang Mulia Pak Wahid. Silakan.

68. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [01:19:10]

Terima kasih, Yang Mulia Ketua.

Pertama, terima kasih kepada kedua narasumber atau Ahli Prof. Astawa dan Prof. Satya Arinanto dan juga Saksi Dzulfian Syafrian dan Raden Pardede.

Saya fokus ini Perkara Nomor 54. Di Perkara Nomor 54 ini dalil yang dikemukakan oleh Pemohon yang perlu saya ingin minta didalami adalah bahwa ini bukan pengujian perppunya, Pengujian Undang-Undang 6/2023 penetapan perppu menjadi undang-undang. Jadi tidak lagi kepada perppunya.

Dalil Pemohon itu menyatakan terkait bahwa Undang-Undang Nomor 6/2023 disahkan di luar masa sidang dan melanggar Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ... Undang Dasar Tahun 1945 dan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, terutama penjelasannya.

Nah, tadi Prof. Astawa sudah menyatakan ya diperlukan tafsir dan diserahkan kepada Mahkamah itu, dengan ada sedikit ya irah-irah, rambu-rambu, dan lain sebagainya. Ini Prof. Satya Arinanto juga di terakhir di tertulisnya menyatakan bahwa terkait pedebatan masa persidangan yang berikut, dalam Pasal 42[sic!] itu sama pendapatnya dengan Keterangan DPR tanggal 17 Juli 2023, ya.

Yang ingin saya ini pertanyakan pertama, ya, pembentuk undang-undang itu sudah dua kali membuat tafsir tentang persidangan yang berikut. Pertama, ketika Undang-Undang 10/2024 ... Undang-Undang 10/2004 tentang Putusan Perundang-Undangan. Kemudian itu di waktu itu di Pasal 25 ayat (1) dan penjelasannya, yang disebut persidangan berikut adalah persidangan DPR yang hanya diantarai satu masa reses. Kemudian diganti dengan Undang-Undang 12/2011 di Pasal 52 ayat (1). Di penjelasannya yang dimaksud dengan persidangan yang berikut adalah Masa Sidang Pertama DPR setelah peraturan pemerintah itu ditetapkan. Jadi sebetulnya hanya redaksi, tapi inti dari penjelasan itu strict sekali.

Bahwa yang dimaksud itu adalah masa sidang yang berikutnya. Jadi ketika Pemohon ini menyatakan ... dan ternyata bahwa disetujuinya itu, pada masa sidang yang keempat melewati masa sidang yang berikutnya ini dan yang ingin saya pertanyakan satu saja ke Prof. Satya Arinanto. Apakah Ahli dimintakan konsultasi terkait bahwa ini akan disetujui pada masa sidang yang bukan pada masa

sidang berikut itu? Dan apakah Ahli waktu itu memberikan pandangan/pendapat terhadap itu?

Jadi saya itu saja, karena di makalah ini sudah cukup jelas diuraikan. Tapi terkait Alasan Permohonan di Perkara 54 ini ya itu, dan itu apakah Ahli, terutama Pak Satya Arinanto itu ditanya ... apa ... dikonsultasikan bahwa ini DPR tidak akan menyetujuinya pada Paripurna yang masa sidang berikut, tapi kemudian pada sidang yang keempat. Atau setelahnya baru ditanya dan bagaimana pendapat dari Prof?

Saya kira itu saja yang ingin saya minta penegasan saja, gitu ya. Terima kasih, Yang Mulia Ketua.

69. KETUA: ANWAR USMAN [01:23:47]

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Yang Mulia Prof. Enny, silakan.

70. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:23:54]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Saya singkat saja karena sudah banyak yang menyampaikan pendapatnya. Saya kepada Ahli Prof. Gde dan Prof. Satya. Jadi, tadi saya mendengar dan menyimak bahwa berkaitan dengan pembentukan perppu ini harus kita lihat dalam perspektif keabnormalan, begitu. Kalau kemudian ini dikaitkan dengan keabnormalan, apakah kemudian proses pembahasannya untuk kemudian ditetapkan itu juga mestinya melewati fase yang keabnormalan, tidak disamakan dengan pembahasan sebuah undang-undang? Itu bagaimana kemudian perspektif dari kedua Ahli?

Itu saja, terima kasih.

71. KETUA: ANWAR USMAN [01:24:36]

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia.
Yang Mulia Pak Manahan, silakan!

72. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [01:24:39]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Saya kepada Pak Pantja Astawa, demikian juga kepada Prof. A ... Prof. Satya Arinanto. Hubungan dengan tadi antara teori Freies Ermessen itu, ada beberapa teori memang mengenai soal Freies Ermessen itu. Namun, di sini yang ditonjolkan oleh Prof. Pantja Astawa itu melakukan tindakan, tanpa harus terikat sepenuhnya pada undang-undang. Ini yang fokusnya yang mau saya tanyakan. Dihubungkan dengan adanya Putusan Nomor 91 Tahun 2020 itu, dimana putusan itu memberikan perintah untuk melakukan perbaikan secara formil

terhadap Undang-Undang Cipta Kerja itu dan masa waktu yang sudah ditentukan itu juga.

Nah, dalam hal ini, saya mau me-compare antara pertimbangan melakukan tindakan tanpa harus terikat dengan undang-undang itu tadi, dihubungkan dengan adanya constraint waktu, dan adanya tadi di Perppu Nomor 2/2020 itu ada empat yang pokok pertimbangan ekonomi yang saya kutip dari ... apa namanya ... pertimbangan dikeluarkannya Perppu Nomor 2/2020 itu.

Nah, pertanyaan saya, apakah ada kepentingan itu ya, kepentingan ekonomi yang alasan yang empat tadi itu menjadi hal yang lebih diutamakan ya, daripada melakukan perintah yang ada di dalam Putusan Nomor 91 Tahun 2020 itu?

Nah, ini juga saya perlu tanyakan kepada Prof. Arinanto karena juga dalam sidang-sidang yang telah dilakukan oleh DPR dan Pemerintah itu juga mungkin diminta pendapat Saudara ... apa ... Saudara Ahli. Apa kira-kira pertimbangan yang memberikan arah, sehingga lebih kepada membentuk perppu daripada perbaikan Undang-Undang Cipta Kerja itu? Sehingga, itu yang dijadikan jalan keluar untuk menghadapi apa yang disebut tadi kegentingan yang memaksa dengan adanya teori Freies Ermessen itu.

Demikian, Yang Mulia, saya kembalikan kepada Pak Ketua.

73. KETUA: ANWAR USMAN [01:27:37]

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Ya, yang terakhir, Yang Mulia Prof. Saldi, silakan!

74. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:27:43]

Terima kasih, Pak Ketua.

Ini pertanyaan singkat saja untuk kedua Ahli. Satu, tadi dua Ahli mengatas ... mengatakan bahwa ini situasinya genting, lalu itu menjadi alasan untuk mengeluarkan perppu untuk mengatasi.

Nah, kalau situasi genting itu sudah teratasi, kedua Ahli, apakah peraturan itu terus dilaksanakan atau harus dicabut? Karena situasinya kan sudah selesai. Nah, saya ingin dapat perspektif dari kedua Ahli.

Yang kedua, bagaimana Ahli menjelaskan kepada kami (Hakim), ya, kalau putusan MK itu memerintahkan perbaikan Undang-Undang Ciptaker itu dilakukan dalam bentuk undang-undang, lalu tiba-tiba dilakukan dalam bentuk perppu? Ini saya mau minta penjelasan dari aspek hukum. Secara hukum, bagaimana kedua Ahli menjelaskan, perintahnya bentuk undang-undang, tapi kemudian dijawab dengan perppu? Tolong ini dijelaskan. Karena ini kan poin krusialnya ada di dua tempat. Salah satunya ada ini soal undang-undang yang diperintahkan, tapi keluarnya dalam bentuk perppu.

Nah, itu saja. Terima kasih.

75. KETUA: ANWAR USMAN [01:29:08]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Dipersilakan yang pertama Prof. Gde Pantja Astawa, silakan, untuk menanggapi beberapa pertanyaan tadi, ya, bisa dijawab secara singkat, tetapi bisa merangkum apa yang ditanyakan kepada Prof. Silakan.

76. AHLI DARI DPR: I GDE PANTJA ASTAWA [01:29:36]

Terima kasih, Yang Mulia.

Saya appreciate, terutama kepada Para Pemohon. Saya mencatat di sini banyak sekali yang mengajukan pertanyaan. Jujur, saya appreciate dengan semangat Anda. Hanya berangkali saya menyampaikan pandangan saya mungkin cepat, padahal saya sendiri menilai persoalan waktu ini debatable. Kan begitu, kan?

Bahwa Anda sebagai Para Pemohon itu berpendapat seharusnya cepat, kan saya kutip, saya sudah katakan, saya kutip. Demikian juga dari Keterangan DPR juga, mempunyai alasan-alasan untuk itu, ya. Atas dasar itulah kemudian, saya memberikan saran kan, berangkali karena cepat, ya, saya berikan saran, sebaiknya kita serahkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memutuskan secara bijak. Harapan saya apa? Jujur saya akui bahwa saya memang tidak tahu. Seperti yang ditanyakan oleh Prinsipal. Karena ketidaktahuan saya, makanya baik kita serahkan kembali kepada Yang Mulia Majelis Hakim.

Untuk apa? Mengatasi debatable yang ada ini, gitu lho. Karena poin dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan itu fokus kepada persoalan limitasi waktu, ya. Dari Pemohon mengatasi cepatnya, lalu di sini DPR ada juga alasan-alasannya kenapa tidak bisa cepat, gitu lho. Nah, tentu saja sulit kan untuk mencari menengah ini. Saya sarankan, silakan kita serahkan kepada Yang Mulia.

Hanya dengan catatan saya katakan, semacam kisi-kisi, tanpa bermaksud untuk mendahului, gitu lho. Bagi saya yang penting adalah controlling dari dewan. Dan terlebih mengakomodir apa yang menjadi perintah dari putusan MK. Yang berkaitan dengan apa? Meaningful participation. Kan itu yang ingin Anda kehendaki. Karena itu makanya saya serahkan. Itu saran saya, gitu loh. Dalam hal ini saya objektif, saya tidak berpihak pada siapa pun. Dan saya akui secara jujur, saya tidak tahu putusan MK tentang yang demikian itu yang tadi dikutip oleh yang Prinsipal yang ada di belakang.

Kemudian, banyak sekali pertanyaannya ini, saya coba ringkas saja ini. Yang kedua, perbedaan pengujian antara MK dan DPR, tentu saja berbeda. Yang Mulia di sini itu menyidang dalam kapasitas menilai

dari sisi wetmatig, pertimbangan hukumnya ya. Sementara DPR dia me-review dari sisi political, dari sisi legislatif, posisinya sebagai badan legislatif. Dua hal yang berbeda, tentu saja. Dia tidak me-review dari sisi hukum DPR. Sementara sekali lagi MK ini dari wetmatig, jelas berbeda ini.

Kemudian kalau ada yang kelewat, saya juga mendukung ... oh ini, soal siapa lagi lembaga yang memiliki otoritas selain MK? Memang nothing, tidak ada, hanya MK. Dalam pandangan saya, juga saya katakan tadi, saya tegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi adalah the sole interpreter of the constitution, kan dengan tegas saya katakan tidak ada. Saya tidak menafikan itu dan saya hormat pada MK ini, saya menghargai itu. Saya pikir itu dari Pemohon karena Permohonan ini kepada persoalan limitasi waktu saja sebetulnya.

Kemudian dengan segala hormat, juga saya mencoba untuk menyampaikan jawaban atas apa yang ditanyakan oleh Yang Mulia. Mana dia nih? Oh, ini.

Yang Mulia Wahiduddin, memang betul, Yang Mulia bahwa yang dipersoalkan itu adalah dari sisi penetapan perppu menjadi undang-undang, dilihat dari sisi pengujian secara formilnya, terutama yang berkaitan dengan lagi-lagi soal waktu.

Benar, saya setuju dengan Yang Mulia, jadi bukan kepada perppunya, ditetapkannya perppu menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Nah, ini persoalan sidang berikutnya memang jujur saja saya katakan, kalau kita simak baik-baik, peraturan pemerintah itu disampaikan kepada DPR pada persidangan yang berikut. Logika saya tidak seketika itu, sidang yang berikut.

Bahwa kemudian MK memutuskan lain, kembali pada penafsiran Mahkamah Konstitusi, kita harus hargai. Kalau saya dalam pandangan saya, pada persidangan yang berikut artinya tidak pada saat DPR bersidang disampaikan. Tapi memang prinsipnya kalau bisa cepat, mengapa harus lama, prinsipnya, kan gitu kan.

Yang Mulia Prof. Enny, betul. Kalau saya memandang perppu ini diterbitkan oleh Presiden untuk menjawab kondisi yang tidak normal. Apakah harus melewati fase yang tidak normal pula? Tentu saja kalau kita bandingkan dengan pembahasan satu undang-undang, rancangan undang-undang itu berbeda bahwa tahap-tahapannya kembali kepada tata tertib yang ada di DPR.

Sekali lagi, biar jangan sampai misal terjadi potensi penyimpangan terhadap dasar-dasar konstitusional sebuah negara konstitusi atau negara hukum, memang itulah pentingnya segera diakhiri kalau memang dijumpai, ditengarai ada penyimpangan. Dasar konstitusional ataupun dasar negara hukum, kalau mengutip pendapat dari Clinton Rossiter yang juga sama-sama dikutip oleh Prof. Satya.

Memang potensi itu pasti akan terjadi. Karena itu dikatakan bahwa seorang presiden itu bisa bertindak diktator, tapi konstitusional.

Satu istilah yang kontradiktif memang. Satu sisi dikatakan diktator, tapi konstitusional. Itu untuk apa? Untuk menjawab kondisi yang tidak normal itu, sah secara konstitusi, tapi sesuatu yang tidak bisa dihindari. Nah, untuk mencegah jangan sampai dia berlarut-larut bertindak dictator, itulah pentingnya controlling dari DPR itu, gitu lho.

Jadi, sekali lagi, Yang Mulia Prof. Enny. Logikanya memang menjawab kondisi tidak normal, fasenya ini juga harus menjadi tidak normal, dalam arti sesegera mungkin, gitu lho. Cuma persoalannya, menafsirkan yang segera ini yang menjadi persoalan. Karena itu, jujur saya tidak bisa menjawab, bagaimana mengatasi dua perbedaan yang ada ini, saya serahkan kepada Yang Mulia.

Nah, Yang Mulia Manahan Sitompul. Yang *Freies Ermessen*, tanpa terikat pada satu undang-undang, ini namanya juga kewenangan bebas, Yang Mulia. Yang namanya juga *vrij bevoegdheid*, tentu dia memang tidak terikat. Kan tadi saya katakan dalam pandangan saya, satu-satunya yang menjadi koridor pembatas adalah asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Karena itu, Undang-Undang Nomor 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dimana syarat-syarat untuk menerbitkan suatu tindakan berdasarkan pada diskresi, di antaranya tidak boleh pertentangan undang-undang ... dengan peraturan perundang-undangan, itu kemudian direvisi oleh Undang-Undang Cipta Kerja.

Kenapa? Pemikiran yang melatarbelakangi rumusan yang berkaitan dengan syarat-syarat diskresi itu, menurut saya keliru. Karena itu, Undang-Undang Cipta Kerja yang merevisi, dihilangkan itu. *Tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dihilangkan*, saya setuju, namanya juga kewenangan bebas.

Cuma memang sebeb apa pun, harus hati-hati. Karena ibaratnya seorang administrasi negara, dalam ini misalnya presiden, ketika dia menggunakan kewenangan diskresi itu, ibaratnya dia berada di tepi jurang. Kalau tidak hati-hati, terjun bebas. Ketidakhati-hatian inilah yang dikoridori oleh asas-asas umum pemerintahan yang baik, tidak didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang ada. Kalau dia terikat pada peraturan perundang-undangan yang ada, itu namanya gebonden *bevoegdheid*, kewenangan terikat. Wajib hukumnya dia harus mematuhi aturan yang ada yang memberikan kewenangan pada dia. Tapi begitu bicara tentang diskresi, memang dia tidak wajib. Namanya juga kewenangan bebas, gitu, Yang Mulia.

77. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:39:08]

Ahli?

78. AHLI DARI DPR: I GDE PANTJA ASTAWA [01:39:10]

Ya.

79. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:39:11]

Ini sekalian ya, kalau putusan MK itu merintahkan undang-undang, itu bagi presiden kewenangan bebas jadinya atau bagi pembentuk undang-undang? Atau kewenangan terikat?

80. AHLI DARI DPR: I GDE PANTJA ASTAWA [01:39:24]

Jadi ... justru saya mau menjawab ini, pertanyaan Yang Mulia tadi. Justru dalam rangka menjawab putusan MK ini. Kalau Yang Mulia baca konsiderans menimbang itu, ketika dia menjawab dengan konsiderans menimbang yang ada di antaranya dalam melaksanakan putusan MK itu. Karena di situ seperti tadi saya katakan, dia dihadapkan seorang presiden dihadapkan oleh kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi.

Kalau ini ditunggu dalam bentuk perbaikan undang-undang, tentu saja membutuhkan waktu. Karena itu segera untuk mengatasi ini, jangan sampai apa yang dikhawatirkan terjadi, diambilah satu tindakan dalam bentuk perppu. Justru memenuhi keinginan atau perintah dari putusan MK itu seperti yang tertera di dalam konsiderans menimbang itu, Yang Mulia.

Kalau saya menjawab, tegas saya katakan ini dalam rangka menetapkan undang-undang, hanya memang diterbitkan dalam bentuk perppu karena dihadapkan oleh kondisi yang tidak normal. Tidak normal itu berarti seperti yang dikatakan oleh Prof. Satya itu tidak mesti harus menunggu negara itu bangkrut atau kalau sesuatu kekhawatiran itu sudah terjadi, enggak begitu maksudnya. Makanya tadi saya sampaikan yang namanya diskresi Freies Ermessen itu adalah mempertimbangkan, memperkirakan, menduga, dan menilai.

Begitu, Yang Mulia. Jadi, mohon maaf kalau ada yang terlewat, tapi mudah-mudahan tidak. Karena memang fokus kepada persoalan limit waktu.

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

81. KETUA: ANWAR USMAN [01:41:10]

Baik, terima kasih, Ahli.
Selanjutnya, Prof. Satya Arinanto, silakan.

82. AHLI DARI DPR: SATYA ARINANTO [01:41:21]

Terima kasih, Yang Mulia.

Tadi pertama menanyakan latar belakang pendidikan. Jadi mungkin singkat saja. Sejak saya lulus S-1 itu memang di Fakultas Hukum. Tapi waktu itu dekan saya, Almarhum Prof. Charles Himawan menasihatkan supaya saya jangan belajar masalah Hukum Tata Negara dan hak asasi manusia saja, tapi belajarlh aspek-aspek ekonomi.

Jadi, ketika saya kebetulan mendapat beasiswa, itu saya ambil juga mata kuliah yang terkait dengan aspek ekonomi, ya. Misalnya, waktu itu ada ... apa ... tentang IIC Law itu tahun 1992.

Kemudian, mungkin bisa dibaca dalam CV saya, tetapi kalau ditanya tiga pendidikan yang terakhir itu saya mengikuti Executive Education di University of California, Berkeley tahun 2017. Di Cambridge University, United Kingdom secara offline 2018 dan online 2020-2021, ada sertifikatnya.

Dan juga sebelum pandemi di Cheung Kong Graduate School of Business di Shanghai. Itu yang terkait dengan ekonomi. Tetapi saya kira untuk menilai keadaan ekonomi, tidak perlu semata-mata dari pendidikan formal. Sehari-hari kita juga ... walaupun mungkin tidak berpendidikan, pasti berhadapan dengan masalah ekonomi. Kenaikan harga-harga, bagaimana memenuhi kebutuhan pangan, bagaimana bisa membayar sekolah putra/putri kita, dan sebagainya.

Jadi itu kenyataan, ya. Dan tentunya dari bacaan-bacaan. Misalnya, saya berlangganan The Economist dan berbagai majalah luar negeri. Media massa tiap hari itu berita ekonomi. Begitu saya kira. Banyak sekali. Itu dibaca semua karena menarik. Misalnya, sekarang dampak geopolitik Perang Rusia-Ukraina, naiknya harga beras. Sekarang ini karena El Nino juga dan mungkin ada hal-hal lain. Jadi, itu aspek-aspek ekonomi saya kira, begitu. Demikian pula ketika tadi masalah perppu itu yang aspek ekonomi. Karena itu aspek teoretis yang juga dulu saya pernah baca di antaranya dari pendapat Prof. Bagir Manan mengenai berbagai aspek, tidak hanya politik, berbagai macam aspek bisa untuk melatarbelakangi terbitnya perppu, termasuk aspek ekonomi.

Nah, kemudian tadi mengenai beberapa pertanyaan tadi yang juga termasuk dari Prinsipal ya. Nah, mohon maaf kami tadi sudah disumpah, jadi enggak ada maksud untuk berbohong di sini karena itu di bawah Alquran, saya. Mohon tidak disebutkan jangan ... apa ... bermaksud berbohong, tidak ada dalam kamus hidup saya, apalagi di bawah sumpah. Tadi Anda lihat sendiri tadi.

Putusan-putusan MK itu ya tentunya kita pelajari, tapi kan ada perkembangan. Ini sekaligus untuk Yang Mulia Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, ya, memang ada peraturan-peraturan yang menyebutkan mengenai makna kegentingan yang memaksa tadi dalam

Undang-Undang 10/2004 dan sebagainya, dan seterusnya karena dulu saya juga ikut membantu di Dirjen Kumdam dulu, ya, waktu itu untuk menyusun dari Undang-Undang 10/2004 itu, tapi kemudian dalam perkembangannya juga ada putusan MK yang menekankan pada meaningful participation. Nah, bagaimana mengakomodir beberapa peraturan perundang-undangan, termasuk putusan MK itu, sehingga menjadi undang-undang yang baik? Kan begitu yang dihadapi oleh pemerintah saya kira.

Sekaligus menjawab pertanyaan Yang Mulia Prof. Saldi Isra. Memang putusan MK waktu itu memerintahkan perbaikan atau dalam bentuk undang-undang, tapi kemudian dalam proses perbaikan, pemerintah mencari-cari juga ini bagaimana formatnya? Karena juga dari pemodal atau investor yang sudah memberikan dananya, juga mereka bersiap-siap cabut juga begitu. Sementara ada perkembangan perekonomian yang mohon izin nanti ditambahkan oleh Pak Raden Pardede sebagai Ekonom.

Itu menunjukkan ada kecenderungan bahwa kita akan menghadapi permasalahan perekonomian dalam tahun 2023 ini. Ada beberapa indikator yang nanti Pak Raden Pardede lebih tahu dari saya nanti, daripada saya ditanya latar belakang pendidikan, ya. Nah, ini menyebabkan kita mengambil alternatif. Sebenarnya perppu itu hanya bentuknya saja, tetapi perbaikan-perbaikan yang diperintahkan oleh Yang Mulia Hakim Konstitusi, itu dilaksanakan. Misalnya, ada perbaikan di sektor ketenagakerjaan ini terkait alih daya atau outsourcing dan juga terkait upah minimum, dan ketiga terkait perubahan kata *cacat* menjadi *disabilitas* dalam ini ... yang sekarang. Kemudian perubahan dari jaminan produk halal atau sertifikasi halal, itu juga dilakukan, ya, di mana ini menyangkut perluasan pemberian fatwa halal, itu tidak hanya MUI pusat, tetapi ada MUI provinsi, MUI kabupaten/kota, Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, atau Komite Faktual Produk Halal.

Yang kedua, juga ada penegasan pernyataan halal bagi usaha menengah, usaha mikro, dan kecil. Yang ketiga, ada pengembangan kerjasama dengan BPJPH, dan sebagainya. Kemudian juga dilakukan harmonisasi pengaturan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Kemudian pengelolaan Sumber Daya Air, menyangkut pelaksanaan sumber air berupa pengalihan alur sungai dan sanksi kegiatan sumber air berupa pengalihan alur sungai tanpa persetujuan. Juga ada perbaikan teknis penulisan yang menyangkut huruf yang tidak lengkap atau typo yang waktu itu juga pernah dipermasalahakan awal-awal, rujukan pasal atau ayat yang tidak tepat, kesalahan ketik, judul atau nomor, urutan, bab, bagian, paragraf, pasal, ayat, dan butir yang tidak sesuai.

Jadi, ini beberapa perbaikan yang dilakukan yang juga untuk melaksanakan Putusan Yang Mulia Hakim Konstitusi.

Kemudian tadi yang dari Yang Mulia Hakim Konstitusi Manahan Sitompul, sudah ... maupun Ibu Prof. Enny Nurbaningsih, sudah dijelaskan, ya. Kalau saya sendiri, tadi sudah tercakup dalam teori, konsep, dan model mengenai Hukum Tata Negara Darurat yang saya jelaskan tadi. Jadi, itu tidak saya ulangi lagi karena tadi sudah ada di dalam paparan saya.

Demikian mungkin, kalau tadi sudah, ya, ke yang Prof. Saldi, juga kegentingan itu, ya. Kalau sudah bisa diatasi, kita kembali ke keadaan normal, saya kira begitu. Dengan beberapa teori, model, dan konsep HTN Darurat tadi itu juga saya setuju pada hal itu. Walaupun ada penelitian bahwa Indonesia itu mengikuti legislative model, tapi teori dan konsep itu tampaknya di Indonesia terpengaruh oleh beberapa pakar itu tadi. Ada empat macam kelompok teori itu tadi.

Nah, dalam hal ini, memang kita belum bisa melakukan klaim. Karena sejauh ini yang tadi saya katakan juga Pasal 22 ini masih asli, masih pasal asli. Kalau kita hanya melihat, mencoba membuka-buka literatur mengenai original intent, tidak banyak yang kita temukan mengenai Pasal 22 itu, begitu. Sedangkan ini 78 tahun kemudian, bagaimana kita menafsirkan itu? Ya, memang sudah ada beberapa peraturan perundang-undangan dan sebagainya. Tetapi kondisi pasal yang masih asli ini juga kadang menimbulkan perdebatan, begitu. Sama saja misalnya kita mendengar orang menekankan supaya kita selalu bermusyawarah, sebelum mengambil keputusan. Tapi di UUD 45 pasalnya itu justru menyuruh MPR menetapkan dengan suara terbanyak. Itu Pasal 2 ayat (3), belum diubah pasalnya, Yang Mulia, juga Para Pemohon. Bahwa segala putusan MPR ditetapkan dengan suara terbanyak.

Jadi, saya teringat dulu pendapat ... apa ... almarhum Prof. Muhammad Yamin, seolah-olah UUD 45 ini, anu ... apa ... pembukaannya itu benci kemerdekaan diri dan demokrasi. Tapi pasal-pasalnya tidak demikian, begitu. Nah, siapa yang kita salahkan? Saya tidak berani menyalakan Founding Fathers. Karena dulu kan itu merupakan Undang-Undang Dasar kilat atau *revolutie grondwet*. Seperti yang dikatakan Bung Karno, "UUD 45 adalah *revolutie grondwet*. Nanti kalau kita sudah bernegara, kita buat Undang-Undang Dasar yang baru."

Tapi kenyataannya setelah beberapa kali mengalami perubahan Undang-Undang Dasar, kita kembali ke UUD 45 lagi dengan Dekrit Presiden Tahun 1959 ya, Keppres 150 Tahun 1959 itu.

Jadi, ini yang mungkin bisa saya tanggap. Mudah-mudahan tidak ada yang terlewat. Dan mungkin bisa juga nanti, mohon izin ditambahkan aspek ekonomi oleh Saksi sebagai Ahli Ekonomi.

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

83. KETUA: ANWAR USMAN [01:51:14]

Baik. Terima kasih, Prof.
Ya, langsung ke Saksi Raden Pardede.

84. SAKSI DARI DPR: RADEN PARDEDE [01:51:21]

Terima kasih, Yang Mulia dan juga Para Pemohon.

Pertama, kami langsung saja menjawab apa yang ditanyakan kepada kami. Ada dua pertanyaan kepada kami. Pertama adalah apakah ada pembahasan tentang waktu yang disebutkan tadi? Apakah masih ... masih ... masih ada waktu 11 bulan, kenapa dilanjutkan dengan perppu? Apakah ada pertanyaan itu pada saat di DPR? Ada. Dan tentu waktu itu yang menjawab adalah kalau seingat kami adalah Dr. Redi ... Ahmad Redi dan para Ahli Hukum. Dan karena kami memang tidak kompeten menjawab itu, tapi itu kesaksian kami.

Yang kedua, tadi menyangkut pendapat dari Ibu Menkeu bahwa keadaan perekonomian stabil, tapi kemudian kenapa ada perppu? Saya kurang tahu tentu apa yang dimaksud oleh Ibu Menkeu dan seperti apa pikirannya. Tapi kalau saya menilai bahwa saya paham tentang hal itu karena di satu sisi beliau harus menenangkan juga, menenangkan situasi, menenangkan investor. Tetapi tentu meskipun diusahakan tenang, apakah beliau sudah yakin bahwa kita akan selamat dari krisis? Itu kita tidak tahu. Untuk itulah gunanya undang-undang itu, meskipun mungkin kita bisa lewat, tetapi lebih bagus lagi kalau ada alat, kalau ada kepastian yang kita bisa pakai untuk memitigasi potensi krisis.

Mungkin itu yang bisa kami berikan kepada Yang Mulia dan juga kepada Pemohon. Terima kasih.

85. KETUA: ANWAR USMAN [01:53:33]

Baik, terima kasih, Pak Pardede.
Terakhir, Saksi Pak Dzulfian. Silakan.

86. SAKSI DARI DPR: DZULFIAN SYAFRIAN [01:53:42]

Terima banyak, Yang Mulia. Terima kasih banyak juga Pemohon atas pertanyaannya yang sangat baik sekali.

Tadi saya catat ada satu pertanyaan diarahkan ke saya terkait dengan klaster UMKM di Ciptaker. Jadi, ya, memang UMKM ini penting sekali untuk dua alasan utama. Yang pertama adalah dari sisi kuantitas dan juga dari sisi kualitas. Dari sisi kuantitas karena kalau data dari Kementerian Koperasi UMKM, itu ada sekitar 65 juta pelaku UMKM atau sekitar 1/5, 1/4 dari masyarakat Indonesia. Itu setara dengan kalau kita buat partai UMKM, itu sudah partai terbesar di Indonesia. Dan yang

kedua juga, UMKM ini dia tidak hanya menghidupi dirinya sendiri, tapi juga ada keluarga, anak, istri, dan keluarga besarnya dihidupi dari hal tersebut.

Yang kedua juga dari sisi kualitas. Kualitas di sini adalah kita tahu sendiri, UMKM ini mereka bukanlah oligarki, mereka adalah masyarakat bawah, mereka adalah yang berada di piramida terbawah, maka ketika ada kebijakan yang pro terhadap mereka, maka kebijakan itu bisa dikatakan sebagai kebijakan pro masyarakat bawah atau sering dikenal dengan istilah pro rakyat.

Mungkin dua hal itu tanggapan saya, Yang Mulia, terkait dengan aspek kluster UMKM dan hubungannya terhadap keberpihakan terhadap ekonomi nasional, khususnya masyarakat kecil. Terima kasih banyak.

87. KETUA: ANWAR USMAN [01:55:27]

Baik, terima kasih.

Sebelum sidang ditutup, ini ada bukti dari Pemohon, yaitu P-1 sampai dengan P-107, benar, ya?

88. KUASA HUKUM PEMOHON: CAISA AAMULIADIGA [01:55:44]

Betul, Yang Mulia.

89. KETUA: ANWAR USMAN [01:55:47]

Ya. Sudah diverifikasi dan dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Jadi sidang ini adalah sidang terakhir untuk pembuktian, maka agenda selanjutnya adalah penyerahan kesimpulan melalui Kepaniteraan. Jadi semua Pemohon, DPR, Kuasa Presiden, bisa menyerahkan kesimpulan paling lambat tujuh hari kerja sejak sidang terakhir, jadi mulai hari ini. Jadi, tepatnya paling lambat hari Jumat, 15 September 2023, pukul 10.00 WIB. Sekali lagi, penyerahan kesimpulan paling lambat hari Jumat, 15 September 2023, pukul 10.00 WIB.

90. KUASA HUKUM PEMOHON: CAISA AAMULIADIGA [01:56:43]

Mohon izin, Yang Mulia.

91. KETUA: ANWAR USMAN [01:56:44]

Ya.

92. KUASA HUKUM PEMOHON: CAISA AAMULIADIGA [01:56:45]

Tanggal 24 Agustus kami mengirim surat ... kami meminta salinan Keterangan DPR dan Pemerintah ke Mahkamah Konstitusi, tapi kami belum ada jawaban hingga saat ini. Mungkin kiranya Mahkamah bisa memberi jawaban atas permohonan kami.

93. KETUA: ANWAR USMAN [01:56:59]

Baik, nanti setelah sidang ini selesai, berhubungan dengan Pak Panitera.

94. KUASA HUKUM PEMOHON: CAISA AAMULIADIGA [01:57:05]

Siap, Yang Mulia.

95. KETUA: ANWAR USMAN [01:57:10]

Terima kasih untuk Ahli dan Saksi atas Keterangannya.
Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.43 WIB

Jakarta, 7 September 2023
Panitera,
Muhidin

